



**ANALISA DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG
BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI**

2019

**ANALISIS DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**PUSAT PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2019

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia Nya, Sekretaris Jenderal DPR RI menyambut baik dengan diterbitkannya buku Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI (Puspanlak UU Setjen & BK DPR RI). Dengan terbitnya buku ini kami harap dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan “legislative review” khususnya dalam mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun Program Legislatif Nasional (Prolegnas) prioritas Tahunan dalam daftar kumulatif terbuka.



Kami menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Tim Puspanlak UU Setjen & BK DPR RI yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini, dan juga kepada para pihak yang ikut membantu terbitnya buku ini. Tentunya, naskah Analisis dan Evaluasi ini telah dikaji secara mendalam, walaupun tidak lepas dari kekurangan. Kami berharap, semua pihak dapat mendukung terbitnya buku ini dan kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, November 2019
Sekretaris Jenderal DPR RI

Ir. Indra Iskandar, M.Si.

NIP:196611141997031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia Nya, sehingga Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI (Puspanlak UU Setjen & BK DPR RI) dapat menerbitkan “Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”. Analisis dan Evaluasi ini memuat topik bahasan di bidang perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut, elaborasi, analisis dari ketentuan undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penerbitan ini setiap tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh tim redaksi Puspanlak UU Setjen & BK DPR RI.



Sebagai sistem pendukung keahlian bagi DPR RI, Puspanlak UU Setjen & BK DPR RI dalam menerbitkan buku ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi DPR RI sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan “legislative review” khususnya dalam mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan dasar-dasar pemikiran dalam menyusun suatu Naskah Akademik terkait dengan perubahan atau penggantian Undang-Undang. Selain itu Analisis dan Evaluasi ini dapat juga digunakan sebagai bahan untuk menyusun Prolegnas prioritas tahunan dalam daftar kumulatif terbuka.

Ucapan terima kasih juga tidak lupa kami ucapkan kepada Bapak Rudi Rochmansyah, SH., MH. selaku Kepala Puspanlak UU Setjen & BK DPR RI periode 2015-2019 yang telah mengawali penyusunan kajian ini. Kami berharap dalam setiap penerbitan buku ini, tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari segi teknis maupun substansi. Tentu saja kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus menerus

dilakukan bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan semakin baik. Untuk itu kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Jakarta, November 2019

Kepala Puspanlak UU Setjen & BK DPR RI

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

NIP 196310011988032001

DAFTAR ISI

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
EXECUTIVE SUMMARY	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	25
C. Tujuan Kegiatan	25
D. Kegunaan Kegiatan	25
E. Metode	26
BAB II KERANGKA TEORI	27
A. Konstitusionalitas Undang-Undang	27
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat	30
C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	35
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG	38
A. Analisis Undang-Undang	38
B. Evaluasi Undang-Undang	124
BAB IV PENUTUP	130
A. Simpulan	130
B. Rekomendasi	130
DAFTAR PUSTAKA	133

EXECUTIVE SUMMARY

Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah dilakukan beberapa kali. Dari beberapa kali pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan 7 (tujuh) permohonan (para) pemohon baik seluruh maupun sebagian norma dalam UU Pemilu, yakni Putusan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, Putusan Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017, Putusan Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, Putusan Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018, dan Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Dari keseluruhan Putusan MK tersebut, terdapat 9 (sembilan) norma dalam UU Pemilu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu:

1. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c;
2. Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa “*dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota*”;
3. Pasal 44 ayat (1) huruf b;
4. Pasal 44 ayat (2) huruf b;
5. Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “*telah ditetapkan*”;
6. Pasal 173 ayat (3);
7. Pasal 557 ayat (2);
8. Pasal 571 huruf d; dan
9. Lampiran I sepanjang rincian tabel “*Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”.

Pernyataan inkonstitusional terhadap norma-norma tersebut memiliki beragam akibat hukum terhadap implementasi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan diberikannya pemaknaan anggota KPU Kabupaten/KPU berjumlah 5 (lima) orang dalam Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, maka berimplikasi pada norma-norma yang terkait dengan penentuan anggota KPU Kabupaten/KPU berjumlah 3 (tiga) orang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa “*dan jumlah anggota*

KPU Kabupaten/Kota”, Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal 44 ayat (2) huruf b, dan Lampiran I sepanjang rincian tabel “*Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*” UU Pemilu. Hal tersebut memberikan implikasi bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah sama untuk semua daerah, yaitu 5 (lima) orang, tanpa memperhitungkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan di tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia.

Pernyataan inkonstitusional ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “telah ditetapkan/” dan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dalam Putusan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 memberikan implikasi bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu hanya jika lulus verifikasi oleh KPU, meskipun partai politik tersebut telah ditetapkan sebagai peserta pada pemilu sebelumnya.

Pernyataan inkonstitusional ketentuan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu dalam Putusan Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 memberikan implikasi bahwa Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh (KIP Aceh), Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KIP kabupaten/kota), Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh (PPIP Aceh), dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (PPIP kabupaten/kota) tidak mendasarkan dan tidak menyesuaikan dengan UU Pemilu, melainkan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Pernyataan inkonstitusional ketentuan Pasal 571 huruf d UU Pemilu dalam Putusan Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 memberikan implikasi bahwa Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA tidak dicabut dan dinyatakan tetap berlaku. Anggota KIP Aceh tetap berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun dengan pelaksanaan seleksi dilakukan berdasarkan UUPA. Pengaturan tersebut merupakan kekhususan Aceh yang berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam UU Pemilu. Selain itu PPIP Aceh dan PPIP kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc* yang pembentukannya dilaksanakan setelah UUPA diundangkan dengan masa kerja berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Dari keseluruhan Putusan MK tersebut, juga terdapat 7 (tujuh) norma dalam UU Pemilu yang diberikan pemaknaan baru agar tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu:

- a. Pasal 10 ayat (1) huruf c sepanjang frasa “3 (*tiga*) orang atau 5 (*lima*) orang” dimaknai menjadi “5 (*lima*) orang”;
- b. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “3 (*tiga*) orang” dimaknai menjadi “5 (*lima*) orang”;
- c. Pasal 182 huruf l sepanjang frasa “*pekerjaan lain*” dimaknai menjadi “*mencakup pula pengurus (fungtionaris) partai politik*”;
- d. Pasal 210 ayat (1) sepanjang frasa “*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*” dimaknai menjadi “*paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara*”;
- e. Pasal 348 ayat (9) sepanjang frasa “*kartu tanda penduduk elektronik*” dimaknai menjadi “*termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu*”;
- f. Pasal 383 ayat (2) sepanjang frasa “*hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*” dimaknai menjadi “*hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara*”; dan
- g. Pasal 468 ayat (2) sepanjang frasa “*hari*” dimaknai menjadi “*hari kerja*”.

Pemberian makna frasa “3 (*tiga*) orang atau 5 (*lima*) orang” dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu menjadi “5 (*lima*) orang” dalam Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018. Hal tersebut memberikan implikasi bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah

sama untuk semua daerah, yaitu 5 (lima) orang, tanpa memperhitungkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan di tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia.

Pemberian makna frasa “3 (*tiga*) orang” dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu menjadi “5 (*lima*) orang” dalam Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 memberikan implikasi bahwa dilakukan penambahan anggota PPK sehingga berjumlah 5 (lima) orang untuk tiap kecamatan di seluruh Indonesia.

Pemberian makna frasa “*pekerjaan lain*” dalam ketentuan Pasal 182 huruf l UU Pemilu menjadi “*mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik*” dalam Putusan Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut menciptakan suatu keadaan hukum yang baru dalam hal persyaratan bagi perseorangan yang ingin menjadi Peserta Pemilu sebagai anggota DPD, yaitu tidak sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.

Pemberian makna frasa “*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*” dalam ketentuan Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu menjadi “*paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara*” dalam Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut memberikan akibat hukum untuk memperpanjang batas waktu tersebut menjadi 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara dengan kondisi-kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemampuan pemilih, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan.

Pemberian makna frasa “*kartu tanda penduduk elektronik*” dalam ketentuan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu menjadi “*termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu*” dalam Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019. Pemaknaan tersebut memberikan akibat hukum bahwa penduduk yang telah memiliki hak pilih berhak mengikuti pemungutan suara di TPS/TPSLN dengan menggunakan tidak

hanya kartu tanda penduduk elektronik, tetapi juga surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas dukcapil atau instansi lain yang berwenang.

Pemberian makna frasa *“hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”* dalam ketentuan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu menjadi *“hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”* dalam Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019. Putusan ini memberikan akibat hukum adanya perpanjangan waktu penghitungan suara jika belum selesai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Perpanjangan waktu tersebut selama tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Berarti jika pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, maka perpanjangan waktu penghitungan suara diberikan sampai pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 pukul 12.00 dan tetap dilakukan di TPS/TPSLN yang bersangkutan.

Pemberian makna frasa *“hari”* dalam ketentuan Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu menjadi *“hari kerja”* dalam Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018. Hal tersebut memberikan kepastian hukum dalam proses pemeriksaan dan pemutusan sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi paling lama 12 (dua belas) hari kerja.

Putusan-putusan MK tersebut telah meniadakan suatu keadaan hukum dan juga menciptakan keadaan hukum baru dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia. Meskipun hampir seluruh putusan MK tersebut telah ditindaklanjuti oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum dan keputusan Badan Pengawas Pemilu, namun tetap perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan UU Pemilu. Dengan melihat banyaknya kekosongan hukum yang terdapat dalam norma-norma UU Pemilu, maka telah tercipta urgensi bagi DPR RI, sebagai salah satu pembentuk undang-undang, untuk mengambil inisiatif dalam pengusulan perubahan UU Pemilu. Usulan tersebut dapat dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka dalam Program Legislasi Nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan **UUD Tahun 1945**), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Wujud dari keberadaan kedaulatan di tangan rakyat ialah dengan dilaksanakannya suatu pemilihan umum (selanjutnya disebut dengan **pemilu**) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan Pasal 22E UUD Tahun 1945 mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, dan ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang. Pengaturan pemilu dalam suatu undang-undang diperlukan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilu yang efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan **UU Pemilu**) dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, UU Pemilu juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Dalam UU Pemilu juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sejak diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017, UU Pemilu telah diajukan beberapa kali pengujian materiil terhadap UUD Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan **MK**). Hingga saat buku ini dicetak, tercatat telah ada 7 (tujuh) perkara pengujian UU Pemilu yang telah diputus dan dikabulkan oleh MK, yaitu Putusan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, Putusan Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017, Putusan Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, Putusan Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018, dan Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019. Ketujuh putusan tersebut berdampak terhadap substansi yang terdapat dalam UU Pemilu. Berikut hasil Putusan MK terhadap pasal-pasal dalam UU Pemilu yang secara umum tergambar sebagai berikut:

1. Putusan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017

Dalam perkara ini, Pemohon, yaitu Partai Islam Damai Aman yang diwakili oleh Rhoma Irama selaku Ketua Umum dan Ramdansyah selaku Sekretaris Jenderal, mengajukan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu sebagai berikut:

- a. Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “telah ditetapkan” yang selengkapanya berketentuan:

Pasal 173

*(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang **telah ditetapkan**/lulus verifikasi oleh KPU.*

- b. Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang selengkapanya berketentuan:

Pasal 173

(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

- c. Pasal 222 UU Pemilu yang selengkapanya berketentuan:

Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Negara Indonesia adalah Negara Hukum;
- b. Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
- c. Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- d. Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Pasal 22E ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
- f. Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- g. Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Pasal 28 yang menyatakan: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”*

- h. Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Setiap orang berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
- i. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- j. Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- k. Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bersifat diskriminatif dikarenakan partai politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019 sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019. Selanjutnya Pemohon beranggapan bahwa Pasal 222 UU Pemilu memangkas hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik baru untuk mengusung ketuanya sebagai calon presiden karena Pasal 222 UU Pemilu hanya memberikan kesempatan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu tahun 2014. Penerapan ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu akan menyebabkan pemilih tidak bisa memilih Pemohon, calon anggota DPR dan DPRD dari Pemohon bersamaan dengan memilih calon presiden yang diusung Pemohon.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan **frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1)**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

3. Menyatakan **Pasal 173 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

2. Putusan Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017

Dalam perkara ini, Para Pemohon, yaitu Kautsar dan Samsul Bahri yang keduanya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), mengajukan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu sebagai berikut:

- a. Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:

Pasal 557

(1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
- b. *Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*

(2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

- b. Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:

Pasal 571

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. ...

b. ...

c. ...

d. *Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),*

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:

Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggota dipilih melalui pemilihan umum.

- b. Pasal 18A ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- c. Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- d. Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 557 ayat (1) dan ayat (2) da UU Pemilu telah menghilangkan hak atau wewenang Para Pemohon untuk mengusulkan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Aceh. Selanjutnya Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 571 huruf d UU Pemilu, yang mencabut Pasal 57 ayat (1) UUPA mengenai jumlah anggota KIP Aceh yang semula 7 (tujuh) orang berubah menjadi 5 (lima) orang, telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai anggota DPRA yang berhak memperjuangkan hak-hak kekhususan Aceh sebagaimana dijamin oleh UUD Tahun 1945.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan **Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
3. Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

3. Putusan Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017

Dalam perkara ini, Pemohon, Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan bertindak untuk dan atas nama DPRA berdasarkan keputusan pleno

DPRA, mengajukan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu sebagai berikut:

- a. Pasal 557 UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:

Pasal 557

- (1) *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:*

- c. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
- d. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*

- (2) *Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.*

- b. Pasal 571 huruf (d) UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:

Pasal 571

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. ...*
- b. ...*
- c. ...*
- d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),*

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diturunkan dari Pasal 18B UUD Tahun 1945 karena pembentukannya tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UU Pemerintahan Aceh, yaitu tanpa konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan **Pasal 571 huruf d** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

4. Putusan Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018

Dalam perkara ini, Pemohon, Muhammad Hafidz yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia dan bermaksud untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD pada Pemilu 2019, mengajukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu sepanjang frasa "*pekerjaan lain*" yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut:

Pasal 182

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. ...

- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...
- f. ...
- g. ...
- h. ...
- i. ...
- j. ...
- k. ...
- l. *bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta **pekerjaan lain** yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- m. ...
- n. ...
- o. ...
- p. ...

Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 182 huruf l UU Pemilu sepanjang frasa "*pekerjaan lain*" menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945;**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

5. Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018

Dalam perkara ini, Para Pemohon yang terdiri dari Erik Fitriadi, S.H., Miftah Farid, A. Wahab Suneth, S.H., Iwan Setiyono, S.P., Akbar Khadafi, S.Pd., Turki, S.H., Mu’ammarr, Habloel Mawadi, S.H., M.H. mengajukan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan UU Pemilu dan Lampirannya yang selengkapnya berketentuan:

Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampirannya

(1) Jumlah anggota:

- a. ...
- b. ...; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

Penjelasan:

Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.

- b. Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:

Pasal 21 ayat (1) huruf k

(1) Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...

e. ...

f. ...

g. ...

h. ...

i. ...

j. ...

k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

l. ...

m. ...

n. ...; dan

o. ...

- c. Pasal 44 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:

Pasal 44 ayat (1) huruf b

(1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:

a. ...

b. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;

d. Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:

Pasal 44 ayat (2) huruf b

(2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:

- a. ...*
- b. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.*
- e. Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:*

Pasal 52 ayat (1)

Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

- d. Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:*

Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o

(1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:

- a. ...*
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;*
- c. ...*
- d. ...*
- e. ...*
- f. ...*
- g. ...*

- h. ...
 - i. ...
 - j. ...
 - k. ...
 - l. ...
 - m. *bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;*
 - n. *...; dan*
 - o. *tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.*
- e. Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:
- Pasal 286 ayat (2)*
- Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.*
- f. Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:
- Pasal 468 ayat (2)*
- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.*
- g. Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:
- Pasal 557 ayat (1) huruf b*
- (1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:*
- a. *...; dan*
 - b. *Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu*

Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- c. Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- d. Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- e. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan UU Pemilu dan Lampirannya bersifat diskriminatif dan tidak adil karena penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” berpotensi menimbulkan perbedaan beban kinerja anggota KPU Kabupaten/Kota. Kemudian Para Pemohon beranggapan Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu harus dimaknai “mundur dari kepengurusan harian organisasi sosial kemasyarakatan” karena pengurus organisasi kemasyarakatan tidak hanya pengurus harian, namun ada juga struktur penasihat/pengawas/sebutan lainnya yang kinerjanya tidak penuh waktu seperti pengurus harian. Para Pemohon menilai bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian merupakan rumusan yang dipastikan akan menyulitkan anggota

KPU kabupaten/kota untuk mengambil keputusan pada rapat pleno tersebut, karena Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu, menyatakan bahwa keputusan rapat pleno KPU kabupaten/kota sah dalam hal, jumlah KPU kabupaten/kota berjumlah 3 (tiga) orang harus disetujui oleh seluruh anggota KPU kabupaten/kota yang hadir. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan komposisi keanggotaan PPK yang berjumlah 3 (tiga) orang, jika dikaitkan dimana dalam perjalanannya terdapat 1 (satu) orang saja anggota PPK yang berhenti dan diberhentikan, maka menimbulkan masalah dalam pelaksanaan tugas PPK dengan 2 (dua) orang anggota. Para Pemohon juga beranggapan bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang membatasi usia untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS paling rendah 25 tahun *contradictio in terminis* dengan Pasal 72 huruf b UU Pemilu yang mensyaratkan usia untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sehingga perbedaan usia antara penyelenggara Pemilu yang bersifat *ad hoc* tersebut sangat potensial melahirkan perbuatan diskriminatif dan tidak adil terhadap penyelenggara Pemilu *ad hoc* serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Selain itu persyaratan untuk kesediaan bekerja penuh waktu bagi anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf m UU Pemilu cukup berat karena secara kelembagaan bersifat *ad hoc*. Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu tidak mengindahkan adanya nilai persamaan kedudukan hukum antar warga negara, selain itu juga sangat terlihat adanya diskriminasi yang mengatasnamakan status dalam hubungan perkawinan yang telah dijamin dengan tegas dalam Pasal 28B ayat (1) UUD Tahun 1945. Para Pemohon juga beranggapan bahwa frasa “rekomendasi” dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu belum memberikan kepastian apakah pelanggar dihukum atau tidak dan frasa “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu memiliki makna yang multitafsir dan jauh dari nilai kepastian. Kemudian rumusan ketentuan Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu dianggap oleh Para Pemohon cenderung mengesankan adanya diferensiasi kedudukan antara Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. **Frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”;**
3. **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
4. **Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
5. **Frasa “3 (tiga) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”;**
6. **Kata “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”;**
7. Menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 21 ayat

(1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b sepanjang frasa “30 (tiga puluh) tahun”, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, dan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;

8. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. Putusan Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018

Dalam perkara ini, Pemohon bernama Victor Sjair, S.Pi. yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru mengajukan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:

Pasal 10 ayat (1) huruf c

(1) Jumlah anggota:

- a. ...
- b. ...; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

- b. Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:

Pasal 10 ayat (2)

Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif Pemerintahan.

- c. Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:

Pasal 10 ayat (3)

Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

- d. Lampiran I UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:

Lampiran I

Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- c. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu yang menetapkan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku berkurang dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru akibat karakteristik dari wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Pemohon juga beranggapan bahwa penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta kabupaten lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia inkonstitusional karena hanya dengan mempertimbangkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu, tanpa mempertimbangkan daerah-daerah kepulauan.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
3. **Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa “dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” dan Lampiran I sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

7. Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019

Dalam perkara ini, Para Pemohon yang terdiri dari Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, peneliti, Direktur PUSaKI Fakultas Hukum Universitas Andalas, buruh harian lepas, wiraswasta, dan pelajar/mahasiswa, mengajukan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu sebagai berikut:

- a. Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:

Pasal 210 ayat (1)

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

- b. Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:

Pasal 348 ayat (4)

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. *calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;*
 - b. *calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
 - c. *Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
 - d. *calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*
 - e. *calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*
- c. Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:
- Pasal 348 ayat (9)*
- Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.*
- d. Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:
- Pasal 350 ayat (2)*
- TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.*
- e. Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang selengkapnya berketentuan:
- Pasal 383 ayat (2)*
- Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.*

Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- c. Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- d. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- e. Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- f. Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- g. Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 yang menyatakan:
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Para Pemohon beranggapan bahwa syarat memiliki KTP-el sebagai syarat menggunakan hak memilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sesuai

Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan pembatasan hak memilih hanya untuk calon sesuai daerah pemilih di mana pemilih terdaftar bagi pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu telah menyebabkan hilangnya hak pemilih yang pindah memilih untuk menggunakan haknya memilih calon anggota legislatif. Selain itu Para Pemohon juga beranggapan bahwa pembatasan jangka waktu pendaftaran pemilih ke dalam DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu menyebabkan terhambat, terhalangnya hak sebagian pemilih yang pindah memilih karena terjadinya kondisi yang tidak terduga, begitu pula dengan pembatasan pembentukan TPS berbasis DPT sebagaimana diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu menyebabkan sejumlah pemilih terhambat untuk menggunakan hak pilihnya. Kemudian Para Pemohon berpendapat bahwa batas waktu penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi menyebabkan munculnya persoalan hukum yang dapat mengganggu keabsahan pemilu.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII untuk sebagian;
2. Menyatakan **frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.**
3. Menyatakan **frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam**

Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”**.

4. Menyatakan frasa **“hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”** dalam **Pasal 383 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”**.
5. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.
6. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII untuk selain dan selebihnya.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap pasal atau ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK?
2. Apa akibat hukum terhadap pasal, ayat suatu undang-undang yang dinyatakan MK sebagai konstitusionalitas/inkonsitusional bersyarat?
3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam suatu undang-undang jika suatu pasal, ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK berimplikasi terhadap norma pasal ayat lain yang tidak diujikan?

C. Tujuan Kegiatan

Berdasarkan permasalahan di atas, kegiatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, ayat undang-undang yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK.
2. Untuk memperjelas norma undang-undang yang dinyatakan MK secara konstitusionalitas/inkonsitusional bersyarat.
3. Untuk mengharmonisasi pengaturan sebagai akibat dari pasal, ayat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK.

D. Kegunaan Kegiatan

Kegiatan ini berguna untuk:

1. Sebagai data pendukung penyusunan naskah akademis dan memberi masukan bagi Dewan dalam penyusunan rancangan undang-undang.
2. Sebagai bahan untuk menetapkan suatu RUU dalam prolegnas kumulatif terbuka.

E. Metode

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di muka, maka penulisan ini masuk dalam penelitian hukum yang normatif, untuk itu penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif¹. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dipilih untuk dapat memberikan uraian analisa atas berbagai Putusan MK tentang pengujian Pasal-pasal dalam UU Pemilu.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yakni akan menggambarkan secara keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder mencakup: (1) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mulai dari Undang-undang Dasar dan peraturan terkait lainnya; (2) bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; (3) bahan hukum tertier, yaitu yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, buku saku, agenda resmi, dan sebagainya².

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun elektronik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta koran atau majalah, dan juga data internet yang terkait.

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir dan diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan yang komperhensif. Proses analisa diawali dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada analisa dengan menggunakan asas-asas hukum, doktrin-doktrin serta teori-teori.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, cet.v, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001. hlm. 13-15

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982. hlm. 52.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konstitusionalitas Undang-Undang

Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang menjadi kewenangan MK merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang *mutatis mutandis* (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam konstitusi tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kewenangan menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan *constitutional review*, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan konstitusi menyertai kewenangan *constitutional review* tersebut. Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa *Constitutional Court* itu merupakan "*the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution*", disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutuskan apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak³.

Kewenangan menafsirkan itu sesungguhnya timbul dari sebuah tafsir Pasal 24C UUD Tahun 1945 bahwa "*MK menguji undang-undang terhadap UUD*" sebagai ketentuan pemberian kewenangan *constitutional review* kepada MK, ketentuan tersebut tidak mengandung kewenangan MK untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi, namun sangatlah tidak mungkin dapat melakukan penilaian pertentangan norma sebuah undang-undang apabila tidak menggunakan penafsiran konstitusi, dalam hal ini MK sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (*the legitimate interpreter of the constitution*).

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, salah satu kewenangan dari MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut

³ Dikutip dari Tanto Lailam, *Jurnal Media Hukum* Vol. 21 No. 1 Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

merupakan wujud dari prinsip atau asas konstiusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Menurut Sri Soemantri, dalam praktiknya dikenal adanya dua macam hak menguji yaitu⁴:

a. Hak menguji formil (*formale toetsingsrecht*);

Hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedur*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Dalam pengujian formal ini tampak jelas bahwa yang dinilai atau diuji adalah tatacara (*procedur*) pembentukan suatu undang-undang, apakah sesuai ataukah tidak dengan yang telah ditentukan/digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*).

Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu pertauran perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Hak menguji material ini berkenanan dnegan isi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Jika suatu undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan undang-undang dasar maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, dalam praktiknya dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang

⁴ Sri Soemantri, *Hak Uji Material Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, Hal. 6-11.

biasa disebut vonis. Mekanisme pengujian norma hukum ini dapat dilakukan dengan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang dikenal dengan istilah *judicial review*. Terdapat beberapa jenis pengujian yaitu *legislative review* (pengujian tersebut diberikan kepada parlemen), *executive review* (pengujian tersebut diberikan kepada pemerintah), dan *judicial review* (pengujian yang diberikan kepada lembaga peradilan)⁵. Ketiga bentuk norma hukum ada yang merupakan *individual and concrete norms*, dan ada pula yang merupakan *general and abstract norms*. Vonis dan *beschikking* selalu bersifat *individual and concrete*⁶ sedangkan jika yang diuji normanya bersifat umum dan abstrak maka norma yang diuji itu adalah produk *regeling*. Pengujian norma hukum yang bersifat konkret dan individual termasuk dalam lingkup peradilan tata usaha negara⁷.

Dalam pengujian undang-undang, terdapat dua istilah yakni *judicial review* dan *constitutional review*. *Constitutional review* yang dapat diartikan sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang pada saat ini menjadi kewenangan MK, *judicial review* dapat diartikan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang pada saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung⁸.

Pada dasarnya banyak yang menyamakan istilah *judicial review* dan *constitutional review*, padahal kedua istilah ini berbeda. Jika *constitutional review* maka ukuran pengujiannya dilakukan dengan menggunakan konstitusi sebagai alat ukur, namun jika norma yang diujikan tersebut menggunakan batu ujinya adalah undang-undang maka dapat dikatakan sebagai *judicial review*⁹. Konsep *constitutional review* berkembang dari gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Dalam *constitutional review* terdapat dua tugas pokok yakni¹⁰:

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 1-2.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *ibid.*, hal. 2.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 7.

⁸ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hal 64-65.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal 7.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *ibid.*, hal 8-9.

- a. Untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau *interplay* antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan perkataan lain *constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan lainnya; dan
- b. Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak fundamental warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

Dengan adanya keberadaan MK juga telah menciptakan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan yang memungkinkan adanya proses saling mengawasi dan saling mengimbangi di antara cabang-cabang kekuasaan negara yang ada atau lazim disebut dengan mekanisme *checks and balances*. Hal itu tampak terutama dari salah satu kewenangan yang dilimpahkan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Dengan demikian, esensi dari produk putusan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 ditempatkan dalam bingkai mekanisme *check and balances* antara lembaga negara. Hubungan untuk saling mengontrol ini, pada akhirnya dimaksudkan untuk melahirkan suatu produk hukum yang adil dan betul-betul berorientasi pada kepentingan rakyat. Sehingga, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dapat juga dilihat sebagai bagian dari koreksi terhadap produk yang dihasilkan oleh DPR RI dan Presiden.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat

Mahkamah Konstitusi yang diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD Tahun 1945. Melalui fungsi ini maka Mahkamah Konstitusi dapat menutupi segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam

UUD Tahun 1945¹¹.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka MK diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa sifat dari putusan MK yaitu final yang artinya bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK dalam Undang-Undang ini (re: UU Mahkamah Konstitusi) mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*¹²). Konsep ini mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang secara utuh menjelaskan bahwa MK dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat. Putusan MK yang final dan mengikat tersebut, tidak dapat dilepaskan dengan asas *erga omnes* yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap obyek sengketa. Apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim menyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan tersebut berakibat menjadi batal

¹¹ Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2013, Hal 51

¹² Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

dan tidak sah untuk mengikat setiap orang¹³.

Secara harfiah, putusan MK yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa "*final*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "*terakhir dalam rangkaian pemeriksaan*" sedangkan frasa "*mengikat*" diartikan sebagai "*mengeratkan*", "*menyatukan*". Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa "*final*" dan frasa "*mengikat*", saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan MK artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*)¹⁴.

Secara substansial makna hukum dari putusan MK yang final dan mengikat dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

- a. Menjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*), menafsirkan konstitusi (*The Interpreter of Constitution*), menjaga demokrasi, menjaga persamaan di mata hukum, dan koreksi terhadap undang-undang.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan tidak lain berperan sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*), agar konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Dengan adanya MK, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban (*constitutional obligation*). Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional secara demokratis¹⁵.

¹³ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hal. 211.

¹⁴ Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hal 82.

¹⁵ Malik, *Ibid.*, hal 83.

Putusan-putusan yang final dan mengikat yang ditafsirkan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dimana pelaksanaannya harus bertanggung jawab, sesuai dengan kehendak rakyat (konstitusi untuk rakyat bukan rakyat untuk konstitusi), dan cita-cita demokrasi, yakni kebebasan dan persamaan (keadilan). Artinya MK tidak hanya sebagai penafsir melalui putusan-putusannya melainkan juga sebagai korektor yang aplikasinya yang tercermin dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan batu uji konstitusi melalui interpretasinya dengan kritis dan dinamis. Putusan MK yang final dan mengikat merupakan refleksi dari fungsinya sebagai penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, penjaga persamaan dimata hukum, penafsir konstitusi dan korektor undang-undang agar disesuaikan dengan UUD¹⁶.

b. Membumikan prinsip-prinsip negara hukum;

Filosofi negara hukum adalah negara melaksanakan kekuasaannya, tunduk terhadap pengawasan hukum. Artinya ketika hukum eksis terhadap negara, maka kekuasaan negara menjadi terkendali dan selanjutnya menjadi negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak tertulis (konvensi).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas tertinggi, tatkala putusannya yang final dan mengikat, makna hukumnya adalah membumikan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Dimana, melalui putusan MK mengadili dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan atribusi yang diberikan kepadanya untuk menjaga, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan¹⁷.

c. Membangun sebuah penegakkan hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechissicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*)¹⁸. Selanjutnya ditegaskan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan

¹⁶ *Ibid.*, hal 84.

¹⁷ *Ibid.*, hal 85.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 140.

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat¹⁹. Putusan MK yang final dan mengikat dapat dimaknai sebagai penegakan hukum tata negara. Khususnya menyangkut pengontrolan terhadap produk politik yaitu undang-undang yang selama ini tidak ada lembaga yang dapat mengontrolnya. Pada sisi lain, juga dapat menegakkan hukum dimana memutuskan tentang benar salahnya Presiden atau Wakil Presiden yang dituduh oleh DPR bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum. Demikian juga dapat memutuskan tentang sengketa-sengketa khusus yang merupakan kewenangannya termasuk memutuskan untuk membubarkan partai politik. Dengan demikian, hal ini sangat diharapkan sebagai wujud perlindungan hak-hak masyarakat dan juga menempatkan semua orang sama di mata hukum (*equality before the law*)²⁰.

d. Perekayasa Hukum²¹

Putusan MK yang final dan mengikat (*final and banding*) merupakan suatu bentuk rekayasa hukum. Frasa "*rekayasa*" diartikan sebagai penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien.

Putusan MK yang final dan mengikat sebagai sebuah bentuk rekayasa hukum yang diwujudkan dalam bentuk norma atau kaidah yang sifatnya membolehkan, mengajurkan, melarang, memerintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat. Nilai mengikat dari putusan MK yang final adalah sama dengan nilai mengikat dan sebuah undang-undang hasil produk politik, yang berfungsi sebagai alat rekayasa sosial politik, alat kontrol terhadap masyarakat dan penguasa serta memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh komponen bangsa.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Malik, *Op.Cit.*, hal 87.

²¹ *Ibid.*

C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim tersebut merupakan tindakan negara di mana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD Tahun 1945 maupun undang-undang²².

Dari sudut pandang hukum tata negara, putusan MK termasuk dalam keputusan negara yang mengandung norma hukum sama halnya dengan putusan pembentuk undang-undang yang bersifat pengaturan (*regeling*). Putusan MK dapat membatalkan suatu undang-undang atau materi muatan dalam undang-undang, sedangkan pembentuk undang-undang menciptakan norma hukum dalam bentuk materi muatan dalam suatu undang-undang²³.

Putusan MK terutama dalam pengujian undang-undang kebanyakan jenisnya adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan MK tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislature*²⁴. Hal lain yang perlu dicermati lebih lanjut adalah adanya putusan MK yang bersifat konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Varian putusan MK tersebut merupakan putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan pemaknaan dan keharusan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang untuk memperhatikan penafsiran MK atas konstitusionalitas ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut²⁵. Dengan demikian, terdapat penafsiran sendiri dari MK agar suatu norma undang-undang tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

²² *Ibid*, hlm. 201.

²³ Jimly Asshidqie dalam Ronny SH Bako, dkk, *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2009, hal. 3.

²⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pres, 2010 hlm. 212.

²⁵ Mahfud MD, *Problematisa Putusan MK yang Bersifat Positive Legislature*, pengantar dalam buku Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*.

Putusan MK sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu²⁶:

1. Kekuatan mengikat

Kekuatan mengikat putusan MK berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (*inter partes*), yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

Putusan tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Dengan demikian, Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang.

2. Kekuatan pembuktian

Dalam perkara konstitusi yang putusannya bersifat *erga omnes*, maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama yang sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapapun. Putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputus oleh hakim itu dianggap telah benar. Selain itu, pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan MK berlaku sebagai undang-undang dan tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Eksekusi putusan MK telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam

²⁶ Maruarar Siahaan, *op. cit.*, hlm. 214-216.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya menyatakan undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Ketentuan ini juga berarti bahwa putusan hakim MK yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak boleh berlaku surut²⁷.

²⁷ *Ibid.* hlm. 218.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG

A. Analisis Undang-Undang

1. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi

a. Putusan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017

Majelis hakim MK menyatakan bahwa frasa “telah ditetapkan/” telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda di antara partai politik peserta pemilu meskipun hakim MK harus terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Hakim MK menghubungkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan bahwa partai politik harus lulus verifikasi terlebih dahulu untuk kemudian ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU. Pertimbangan majelis hakim MK selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut²⁸:

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional PERTAMA yaitu mengenai persoalan verifikasi partai politik peserta Pemilu yang terkait dengan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) juncto Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah perlu menjelaskan terlebih dahulu konstruksi dari kedua norma tersebut yang berkaitan satu sama lain. Dengan membaca konstruksi Pasal 173 secara utuh, keberadaan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sesungguhnya mengandung ketidakpastian hukum, karena frasa “telah ditetapkan” disejajarkan dengan frasa “lulus verifikasi” dengan menggunakan tanda baca “/” (garis miring). Frasa “telah ditetapkan/” sesungguhnya merupakan tindakan administratif menetapkan, sedangkan lulus verifikasi hanya baru sebatas hasil pengecekan terhadap keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undang-Undang, di mana hasil verifikasi itulah kemudian yang akan berujung

²⁸ Lihat Putusan No.: 53/PUU-XV/2017 hal. 108 – 109.

dengan adanya tindakan penetapan dan oleh karena itu keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disetarakan sebagaimana dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu.

[3.12.1] Bahwa konstruksi pemahaman demikian linear dengan norma Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan, “Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU”. Artinya, hasil verifikasi merupakan hasil pemeriksaan terhadap keterpenuhan syarat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai peserta Pemilu oleh KPU. Dengan menghubungkan keberadaan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu, maka benar bahwa keberadaan frasa “telah ditetapkan/” telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadialahsatupenyebabterjadinya perlakuan berbeda antarpolisi politik peserta Pemilu.

[3.12.2] Bahwa sekalipun demikian, meskipun frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu telah menimbulkan ketidakpastian dan dapat menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda, namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat disimpulkan demikian sebagaimana didalilkan Pemohon sebelum terlebih dahulu mempertimbangkan norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Oleh karena itu, pertimbangan hukum selengkapinya terkait frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pertimbangan konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu.

Ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang memuat frasa “tidak diverifikasi ulang”

memberikan pengecualian kepada partai politik peserta Pemilu 2014, sehingga majelis hakim MK berpendapat hal tersebut menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda antara dua kelompok partai politik, yaitu partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2014 dan partai politik yang belum lulus verifikasi. Majelis hakim MK menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dengan pertimbangan selengkapny sebagai berikut²⁹:

[3.13] *Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, pada pokoknya norma a quo memuat norma bahwa untuk partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. Hal ini mengandung makna bahwa ada partai politik peserta Pemilu yang dikategorikan telah lulus verifikasi dengan syarat yang telah ditentukan dan ada partai politik calon peserta Pemilu yang belum lulus verifikasi. Dengan ketentuan tersebut, terhadap dua kelompok partai politik calon peserta Pemilu tersebut diatur atau diterapkan perlakuan berbeda.*

[3.13.1] *Bahwa terkait pengaturan tentang pengelompokan sekaligus perlakuan yang membedakan antarpartaipolitikcalonpesertaPemilusebelumnya telah pula pernah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu*

²⁹ *Ibid.*, hal. 109 – 120.

berikutnya". Dalam ketentuan *a quo*, perbedaan perlakuan terhadap partai politik calon peserta Pemilu dilakukan atas dasar partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional dengan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas dan partai politik baru.

[3.13.2] *Bahwa sekalipun dasar pembedaan antarpolitical partai politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang menjadi objek permohonan a quo berbeda dengan apa yang diatur dalam UU 8/2012, namun kedua-duanya sama-sama mengatur pembedaan perlakuan antarpolitical partai politik calon peserta Pemilu. Bahwa terkait pembedaan perlakuan terhadap calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, Mahkamah dalam putusan terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, telah menyatakan norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945 dengan pokok pertimbangan sebagai berikut:*

1. *Bahwa ketentuan a quo mengandung ketidakadilan karena, "...dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Karena ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 10/2008 berbeda dengan ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014." (Putusan Nomor 52/PUU-*

X/2012, hlm. 89-90);

2. Bahwa menurut Mahkamah, *"...terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat"* (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 91);
3. Bahwa lebih jauh, Mahkamah menilai bahwa *"...memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014."* (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 92);

4. Bahwa agar ketidakadilan dan perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu dapat diatasi, Mahkamah menyatakan, *“Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali.”* (Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 93).

[3.13.3] *Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pengujian terhadap ketentuan UU 8/2012 yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu, dapat ditarik benang merah yang harusnya dipedomani pembentuk undang-undang dalam menentukan syarat maupun untuk menerapkan syarat kepada setiap calon peserta Pemilu. Benang merah dimaksud adalah:*

- a. *Norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma*

yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;

- b. Perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan Pemilu, setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti verifikasi.

Bahwa sekalipun perlakuan berbeda melalui penerapan norma secara berbeda kepada subjek hukum yang diaturnya bukanlah sesuatu yang tidak selalu dilarang atau bertentangan dengan UUD 1945, namun pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, perlakuan berbeda sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal mana, perlakuan berbeda dimaksud tidak sesuai dengan jaminan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dalam pemerintahan. Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu.

- [3.13.4] Bahwa untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap calon peserta Pemilu, dari dua kemungkinan alternatif jalan yang dapat ditempuh sebagaimana dimuat dalam

Putusan a quo, Mahkamah telah menentukan caranya, yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014. Sementara pembentuk UU Pemilu dalam merumuskan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu justru memberikan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu 2014.

[3.13.5] *Bahwa dalam perkembangannya, alternatif yang telah ditentukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 sesungguhnya telah sesuai dengan perkembangan sistem penyelenggaraan Pemilu Indonesia yang periodik lima tahun sekali. Sebab, sekalipun syarat kepesertaan Pemilu telah ditentukan secara sama di dalam undang-undang, namun perkembangan dan dinamika partai politik, penataan wilayah negara ke dalam satuan-satuan pemerintahan daerah dan juga perkembangan demografis sebagai faktor penentu keterpenuhan syarat calon peserta Pemilu merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Hal demikian, bila dihubungkan dengan fakta bahwa dalam setiap Pemilu selalu ada partai politik baru calon peserta Pemilu, maka jalan untuk menghindari terjadinya perlakuan berbeda adalah dengan memverifikasi seluruh partai politik calon peserta Pemilu tanpa membedakan partai politik yang telah mengikuti verifikasi pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR.*

[3.13.6] *Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan*

terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta

Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi.

[3.13.7] *Bahwa selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah memandang penting untuk menekankan hal-hal sebagai berikut:*

1. Keadilan bagi Setiap Calon Peserta Pemilu

Perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu. Merujuk salah satu indikator keadilan Pemilu adalah perlakuan yang sama atau setara antarpeserta Pemilu. Baik perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD maupun antarseluruh peserta Pemilu yang ditentukan dalam UUD 1945.

Terkait perlakuan yang sama antarpeserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, maka seluruh syarat dan penetapan syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tidak dapat dibeda-bedakan, baik karena alasan bahwa partai politik dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena alasan telah mendapat dukungan dari rakyat melalui Pemilu. Bahwa perolehan suara partai politik dan kursi dalam suatu Pemilu haruslah dibedakan dari syarat yang harus dipenuhi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Dalam hal bahwa satu partai politik tentu

memperoleh suara dan kursi dalam Pemilu, tidak berarti bahwa hal itu menjadi alasan bagi partai politik dimaksud untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu berikutnya atau menjadi peserta Pemilu tanpa harus diverifikasi lagi keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu. Bagaimanapun, perolehan suara dan kursi merupakan indikator kepercayaan rakyat terhadap partai politik dalam sebuah Pemilu, sedangkan keterpenuhan syarat untuk menjadi calon peserta Pemilu merupakan indikator bahwa partai politik dimaksud masih layak untuk turut dalam kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat dalam Pemilu.

Terkait perlakuan yang sama antara seluruh peserta Pemilu, maka perlakuan dalam pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu tidak boleh dibedakan antara calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan calon peserta Pemilu perseorangan. Dalam hal ini, Mahkamah sependapat dengan keterangan yang disampaikan ahli dalam persidangan menyangkut substansi verifikasi kepesertaan Pemilu, dalam hal bahwa seluruh peserta Pemilu, baik partai politik maupun perseorangan haruslah diperlakukan sama dalam hal bagaimana masing-masing peserta Pemilu dimaksud memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

Sehubungan dengan itu, sepanjang sejarah Pemilu yang dilaksanakan setelah perubahan UUD, calon peserta Pemilu sama sekali tidak pernah tidak diverifikasi keterpenuhan syaratnya. Apakah perseorangan untuk calon anggota DPD dimaksud merupakan

calon anggota DPD yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebelumnya, sama sekali tidak dibebaskan dari proses verifikasi keterpenuhan syarat sebagai calon. Semua calon peserta Pemilu anggota DPD, calon baru ataupun petahana, sama-sama harus mendaftar dan diverifikasi lagi seluruh syarat yang ditentukan.

2. Pemekaran Daerah dan Perkembangan Demografi.

Syarat-syarat untuk menjadi peserta Pemilu yang ditentukan dalam UUPemilu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan faktor jumlah daerah maupun jumlah penduduk (demografi). Syarat kepengurusan di seluruh propinsi, kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di masing-masing propinsi dan kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan merupakan syarat yang berhubungan dengan jumlah wilayah. Jumlah wilayah provinsi dan kabupaten/kota merupakan faktor penentu terhadap keterpenuhan syarat dimaksud. Faktanya, jumlah provinsi dan kabupaten/kota terus mengalami pertambahan, di mana pertambahan tersebut dipastikan berdampak terhadap keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan bagi setiap partai politik calon peserta Pemilu. Sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemeriksaan perkara *a quo*, terdapat penambahan 1 provinsi dan 17 kabupaten pada 10 provinsi yang ada. Dengan demikian, basis penentuan keterpenuhan syarat memiliki kepengurusan bagi partai

politik tentunya mengalami perubahan.

Sama halnya dengan dinamika perkembangan jumlah daerah provinsi dan kabupaten/kota, jumlah penduduk juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika berpedoman pada sensus penduduk tahun 2010 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) misalnya, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, di mana pertambahan penduduk setiap tahunnya berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebesar 1,49 persen atau lebih kurang 4,5 juta jiwa, maka jumlah penduduk pada tahun 2012 lebih kurang sebanyak 246 juta jiwa. Adapun pada tahun 2017 bertambah hingga menjadi 264 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tentunya juga berdampak terhadap keterpenuhan syarat seperti syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu oleh setiap partai politik peserta Pemilu. Tidak hanya penambahan penduduk, pengurangan jumlah yang terjadi akibat kematian atau migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya juga akan berdampak terhadap masih terpenuhi atau tidaknya syarat keanggotaan masing-masing partai politik.

Oleh karena jumlah provinsi, jumlah kabupaten/kota, jumlah kecamatan, dan juga jumlah penduduk bukanlah sesuatu yang bersifat statis, maka pemenuhan syarat memiliki kepengurusan di tiga tingkatan wilayah pemerintahan dan juga syarat memiliki anggota dalam jumlah tertentu yang ditentukan UU Pemilu haruslah pula

mengikuti perkembangan jumlah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Bahwa dengan demikian, apabila partai politik telah pernah dinyatakan memenuhi syarat yang ditentukan pada satu waktu tertentu, maka apabila telah melewati periode tertentu, keterpenuhan syarat dimaksud haruslah diperiksa kembali melalui proses verifikasi. Pemeriksaan mana (verifikasi) ditujukan untuk memutakhirkan keterpenuhan syarat sebagai calon peserta Pemilu.

3. Partai Politik sebagai Badan Hukum yang Dinamis

Sebagai badan hukum, partai politik bukanlah benda mati yang bersifat statis. Apalagi, partai politik merupakan infrastruktur politik yang menjembatani antara kepentingan rakyat dengan lembaga-lembaga negara. Sebagai intermediary antara rakyat dan negara, partai politik yang dipastikan penuh dengan dinamika, baik secara organisasi maupun kebijakan. Pada ranah organisasi, dalam periode tentu partai politik tentu akan menjalankan suksesi kepemimpinan. Pengurus partai politik akan mengalami pergantian-pergantian, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan. Dinamika demikian dapat dipastikan akan ada pasang surutnya, di mana dalam kondisi tertentu partai politik bisa jadi mengalami masa pasang dalam hal seluruh perangkat organisasi diisi dan berjalan secara maksimal, dan pada kondisi lainnya sangat mungkin pula mengalami masa surut di mana tidak seluruh perangkat strukturalnya eksis dan dapat bekerja. Salah satu contoh

masa surut partai politik adalah seperti konflik yang menyebabkan pecahnya partai. Perpecahan di internal partai politik sangat mungkin berdampak pada tereliminasinya keterpenuhan syarat kepengurusan partai politik pada tingkat kepengurusan tertentu. Dengan kemungkinan tereliminasinya keterpenuhan syarat demikian, maka proses Pemilu haruslah dijadikan momentum untuk mengecek kembali potensi berkurangnya syarat dimaksud.

Selain itu, dinamika internal partai politik juga dapat berdampak pada keterpenuhan syarat kelengkapan infrastruktur internal partai politik seperti kepemilikan kantor tetap. Salah satu syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu adalah memiliki kantor tetap, di mana kantor tetap dimaksud bisa saja dimiliki sendiri ataupun disewa untuk jangka waktu hingga tahapan terakhir Pemilu. Dalam konteks ini, apabila pada satu periode Pemilu sebuah partai politik dinyatakan memenuhi syarat mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka pada periode Pemilu berikutnya syarat kepemilikan kantor belum tentu masih tetap dipenuhi. Lebih-lebih apabila syarat mempunyai kantor tetap dimaksud dipenuhi partai politik dengan cara menyewa untuk waktu hingga tahapan terakhir Pemilu saja. Jika syarat mempunyai kantor hanyalah berlaku hingga tahapan terakhir Pemilu selesai, maka keterpenuhan syarat ini haruslah diverifikasi setiap proses Pemilu dilaksanakan.

Oleh karena dinamika internal partai politik merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sampai kapanpun serta syarat mempunyai kantor tetap hanyalah berjangka waktu yaitu sampai tahapan terakhir Pemilu saja, maka setiap partai politik calon peserta Pemilu, termasuk yang sudah pernah diverifikasi pada Pemilu sebelumnya pun tetap harus dilakukan pengecekan kembali.

4. Verifikasi Menyeluruh Terhadap Keterpenuhan Syarat Peserta Pemilu

Salah satu maksud adanya persyaratan bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu [yang sebelumnya juga dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012] adalah untuk memperketat persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini sejalan dengan desain konstitusi yang bermaksud menyederhanakan sistem kepartaian. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan memperberat persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu maka jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu akan makin terbatas. Dengan pengetatan persyaratan tersebut, jumlah partai politik akan makin mendukung bekerjanya sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang dianut UUD 1945. Bagaimanapun, telah menjadi pengetahuan umum, baik secara doktriner dan maupun pengalaman empiris, sistem pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal di tengah model sistem multipartai dengan jumlah yang tidak terkendali. Oleh karena

itu, selalu dipersiapkan berbagai strategi (desain) untuk menyederhanakan jumlah partai politik terutama partai politik sebagai peserta Pemilu.

Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain mempersempit jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UUPemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk mencerminkan sifat nasional partai politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan.

Dengan argumentasi tersebut, Peraturan KPU yang terkait dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu harus mengatur secara lengkap mekanisme dan teknis pelaksanaan verifikasi faktual terhadap semua persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Dalam pengertian demikian, Peraturan KPU tidak hanya mengatur verifikasi faktual

hanya menyangkut jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat provinsi, domisili kantor tetap tingkat provinsi, jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota, domisili kantor tetap tingkat kabupaten/kota tetapi juga menyertakan pengaturan verifikasi kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan yang metode dan mekanismenya diatur dalam Peraturan KPU.

Tidak hanya keterpenuhan persyaratan kepengurusan partai politik di semua tingkatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan, penyelenggara Pemilu harus memastikan melalui verifikasi faktual keterpenuhan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu. Mengabaikan verifikasi faktual atas semua persyaratan dimaksud di samping kontradiksi dengan penyederhanaan jumlah partai politik peserta Pemilu, juga sangat mungkin menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dalam masalah ini, kehati-hatian penyelenggara untuk memastikan semua persyaratan dilakukan verifikasi faktual begitu penting. Artinya, penyelenggara Pemilu tidak boleh menyalahkan masalah atau celah yang memberi ruang untuk dipersoalkannya legitimasi partai politik peserta Pemilu yang pada akhirnya berpotensi dapat dipersoalkan pula hasil Pemilu itu sendiri di kemudian hari.

Dengan demikian, seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, bukan hanya frasa “tidak

diverifikasi ulang” sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon. Sebab frasa “tidak diverifikasi ulang” tersebut adalah memang dimaksudkan untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta Pemilu 2014, sehingga dengan hilangnya frasa tersebut, maka keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu, bilamana hanya frasa “tidak diverifikasi ulang” saja yang dinyatakan bertentangan, maka rumusan Pasal 173 ayat (3) akan menjadi sama dengan rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu.

[3.13.8] *Bahwa selain itu, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, keberadaan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu secara jelas dan terang menghidupkan kembali norma dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Ihwal dihidupkannya kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, telah ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 September 2017, yang menyatakan antara lain:*

“Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi

Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945”.

Dengan memaknai secara tepat dan benar maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 tersebut, pembentuk undang-undang tidak memiliki alasan konstitusional lagi untuk menghidupkan kembali norma atau substansi UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Suatu norma Undang-Undang yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena materi muatan atau substansinya;

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon agar frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum.

b. Putusan Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017

Ketentuan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu merujuk kepada kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 557 ayat (1), yang terdiri atas Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota; dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu dikaitkan dengan keistimewaan atau kekhususan Aceh yang dijamin oleh ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945. Oleh karenanya majelis hakim MK mempertimbangkan apakah KIP dan Panwaslih merupakan bagian dari kekhususan atau keistimewaan Aceh atau tidak yang

akan diurai selengkapnya sebagai berikut³⁰:

1. *Bahwa perihal dimungkinkannya suatu daerah diberi status khusus atau istimewa bukan lagi merupakan isu konstitusional yang menjadi perdebatan. Hal itu bahkan sudah diakui dan dipraktikkan atau diimplementasikan sebelum dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 UUD 1945. Saat ini, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mempertegas hal itu dengan menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Norma Konstitusi dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 itu merupakan rekognisi atau pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa – yang dengan sendirinya sekaligus menjadi landasan Konstitusional bagi diundangkannya suatu undang-undang yang memberikan status khusus atau istimewa kepada suatu daerah. Kekhususan atau keistimewaan yang disebut dalam norma Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 merupakan dua hal yang bersifat alternatif sehingga kekhususan suatu satuan pemerintahan adalah sekaligus keistimewaannya.*
2. *Bahwa dalam konteks Permohonan a quo, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan Aceh) mendefinisikan keistimewaan sebagai kewenangan khusus berkenaan dengan penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dengan demikian, keistimewaan Pemerintahan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh adalah juga kekhususan bagi Pemerintahan Aceh sendiri. Lingkup keistimewaan Pemerintahan Aceh adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Keistimewaan Aceh, yang menyatakan:*
 - (1) *Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan;*

³⁰ Lihat Putusan No.: 61/PUU-XV/2017 hal. 68 – 74.

(2) *Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:*

- a. *penyelenggaraan kehidupan beragama;*
- b. *penyelenggaraan kehidupan adat;*
- c. *penyelenggaraan pendidikan; dan*
- d. *peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.*

Oleh karena lingkup keistimewaan atau kekhususan pemerintahan Aceh telah diatur secara jelas maka hal-hal yang di luar itu tidak dapat ditempatkan sebagai keistimewaan atau kekhususan Aceh.

3. *Bahwa, namun demikian, selain UU Keistimewaan Aceh, saat ini bagi Aceh juga berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengatur berbagai hal berkaitan dengan pemerintahan Aceh. UUPA tidak mencabut UU Keistimewaan Aceh tetapi justru menjadikan UU Keistimewaan Aceh sebagai salah satu dasar hukum (vide Konsiderans "Mengingat" angka 3 UUPA). UUPA hanya mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (vide Pasal 272 UUPA). Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah semua hal yang diatur dalam UUPA juga merupakan kekhususan pemerintahan Aceh?*

Dalam kaitan ini haruslah diingat bahwa dibentuknya UUPA adalah sebagai respons terhadap pergolakan yang terjadi di Aceh di mana dalam Undang-Undang ini diatur hal ikhwal bagaimana pemerintahan Aceh dilaksanakan dalam kerangka bahwa Aceh sebagai provinsi yang bersifat khusus atau istimewa. Dengan kata lain, UUPA adalah mengatur pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh. Oleh karena itu, berarti tidak semua hal yang diatur dalam UUPA berarti sekaligus merupakan kekhususan Aceh. Dengan demikian, sangat mungkin apa yang ada dalam UUPA juga diterapkan dalam Undang-Undang yang berkenaan atau berkaitan dengan pemerintahan daerah yang secara umum juga berlaku di provinsi lain, atau sebaliknya. Misalnya, berkenaan

dengan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang mula-mula diterapkan dalam UUPA kemudian dijadikan rujukan dalam mengadopsi calon perseorangan dalam pencalonan kepala daerah di daerah lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, di mana hal itu sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

4. Bahwa kendatipun tidak semua hal yang diatur dalam UUPA merupakan kekhususan bagi Aceh, sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, namun UUPA itu sendiri merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus. "Khusus" di sini bukan dalam pengertian bahwa ia (UUPA) lebih khusus dibandingkan dengan Undang-Undang lain yang mengatur materi muatan yang berhimpitan dengan materi muatan yang diatur dalam UUPA melainkan "khusus" dalam pengertian bahwa UUPA tersebut hanya berlaku secara khusus untuk daerah Aceh.

Berkait dengan hal itu, dalam konteks Permohonan a quo timbul pertanyaan, apakah Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat istimewa atau khusus bagi Aceh? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hal itu dapat ditelaah dari dua pendekatan. Pertama, sesuai dengan UU Keistimewaan Aceh, meskipun KIP dan Panwaslih merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan UUPA, keberadaan lembaga-lembaga tersebut bukanlah bagian dari lembaga yang menjalankan keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh. Kedua, KIP sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Aceh memiliki nama sendiri yang berbeda dari penyelenggara Pemilu di daerah lain, demikian pula dengan komposisi keanggotaan KIP (yang juga berbeda dengan komposisi keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah lain), termasuk prosedur atau tata cara pengisian keanggotaannya. Namun, sekalipun terdapat perbedaan nama dan komposisi keanggotaan KIP sebagaimana diatur dalam UUPA, hal itu bukanlah merupakan

bagian dari keistimewaan Aceh itu sendiri. Hanya saja, ketika pertama kali dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 (yang kini telah dinyatakan tidak berlaku oleh UUPA) KIP memang satu-satunya lembaga penyelenggara pemilihan yang ada di daerah, khususnya Aceh. KIP merupakan lembaga independen penyelenggara Pemilu di daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Aceh sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung pertama dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Setelah KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri terbentuk menurut Pasal 22E UUD 1945 (setelah perubahan UUD 1945), KIP ditempatkan sebagai bagian dari KPU di mana KIP diberi kewenangan sesuai dengan UUPA untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Aceh. Hal ini pun telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 angka 12 UUPA yang berbunyi, "Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota".

Kewenangan demikian sama dengan kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di provinsi dan kabupaten/kota lainnya sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu maupun UU Pilkada. Dalam konteks demikian, yaitu dalam kaitan dengan kewenangan yang dimilikinya, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota pada dasarnya sama dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sementara itu, dalam konteks nama lembaga dan komposisi keanggotaannya serta prosedur pengisian anggotanya, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota memang berbeda dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Demikian pula halnya dengan Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan

Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota yang dalam konteks nama dan komposisi keanggotaannya berbeda dengan Bawaslu Provinsi dan (kini) Bawaslu Kabupaten/Kota di daerah lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, jika dikatakan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota tidak memiliki hubungan hierarkis dengan KPU maka akan timbul problem konstitusional sebab KIP Aceh, demikian pula KIP kabupaten/kota, adalah juga bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum (baik pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), sehingga timbul pertanyaan: dari mana kewenangan tersebut diperoleh? Kewenangan demikian hanya mungkin dimiliki oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota apabila mereka dikonstruksikan secara konstitusional sebagai bagian dari KPU. Sebab, berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, hanya KPU yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Dari rumusan Pasal 1 angka 12 UUPA tersebut telah terang bahwa UUPA sendiri telah menegaskan bahwa KIP Aceh, KIP kabupaten/kota adalah bagian dari KPU. Adanya frasa “yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan ...” bukanlah berarti UUPA yang memberi kewenangan kepada KIP Aceh, KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden dan seterusnya itu, melainkan karena merujuk kepada sejarah keberadaannya yang mendahului keberadaan KPU sehingga dengan penegasan melalui frasa tersebut tidak terdapat pertanyaan perihal dari mana kewenangan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota untuk menjadi penyelenggaraan Pemilu nasional yaitu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD baik pada tingkat provinsi (di Aceh disebut DPRA) maupun pada tingkat kabupaten/kota (di Aceh disebut DPRK). Dengan kata lain, melalui rumusan dalam Pasal 1 angka 12 UUPA tersebut, pembentuk Undang-Undang di satu pihak memberikan landasan konstitusional

bagi kewenangan KIP Aceh, demikian pula KIP kabupaten/kota, untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggara Pemilu nasional (yakni KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri), di lain pihak tidak melupakan konteks historis kelahiran dan keberadaan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota.

Dalam konteks demikian, karena secara historis KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota lahir mula-mula adalah sebagai lembaga independen dengan tugas menyelenggarakan pemilihan kepada daerah secara langsung di Aceh maka beberapa aspek yang melekat dengan konteks kesejarahan itu harus tetap dihormati dan diberi tempat, yaitu dalam hal ini aspek-aspek yang berkenaan dengan nama dan komposisi keanggotaannya, serta prosedur pengisiannya. Artinya, jika hal-hal yang menyangkut nama dan komposisi keanggotaan serta prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ini hendak dilakukan perubahan, dan hal itu sesuai dengan hubungan hierarkis penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, perubahan itu memerlukan pelibatan dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan DPR. Bagaimanapun tidak boleh dilupakan bahwa KIP Aceh dan Panwaslih Aceh merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan amanat UUPA yang merupakan turunan dari Kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang tersebut, in casu UUPA, harus dihormati, lebih-lebih oleh pembentuk Undang-Undang. Dalam konteks ini, apabila pembentuk Undang-Undang hendak mengubah ketentuan yang diatur dalam UUPA maka hal itu mengacu kepada UUPA. Secara konstitusional, hal ini merupakan konsekuensi dari diberikannya status khusus atau istimewa kepada Aceh berdasarkan acuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Adapun terkait dengan prosedur pembentukan suatu Undang-Undang yang berkait dengan Pemerintahan Aceh atau perubahan terhadap materi muatan UUPA tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPA yang menyatakan, "Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan

Rakyat yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA” dan Pasal 269 ayat (3) UUPA yang menyatakan, “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”.

Dengan demikian, oleh karena UUPA adalah Undang-Undang yang berlaku khusus bagi daerah istimewa maka apa yang diatur di dalamnya tidak serta-merta dapat diubah sebagaimana hal demikian dapat dilakukan dalam pembentukan atau perubahan Undang-Undang lainnya. Proses pembentukan Undang-Undang yang berhubungan dengan pemerintahan Aceh maupun rencana perubahan UUPA yang ada saat ini melalui prosedur konsultasi dan pertimbangan dari DPRA. Jika prosedur demikian tidak ditempuh maka norma Undang-Undang yang substansinya berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang diatur dalam UUPA maupun yang mengubah ketentuan UUPA akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan – yang berarti dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan hal ini, DPR dalam keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017 menyatakan bahwa konsultasi dengan DPRA telah dilakukan dan berjanji akan menyampaikan bukti konsultasi tersebut. Namun, hingga saat pemeriksaan persidangan yang berkenaan dengan Permohonan a quo dinyatakan berakhir, bukti yang dijanjikan itu tidak diterima oleh Mahkamah sehingga tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa konsultasi dimaksud telah benar-benar terjadi atau dilakukan. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

c. Putusan Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017

Ketentuan Pasal 571 huruf d UU Pemilu mencabut dan menyatakan tidak berlaku sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yaitu Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang mengatur mengenai jumlah anggota KIP Aceh dan kabupaten/kota dan masa kerja KIP serta pembentukan dan masa kerja Panwaslih Aceh dan kabupaten/kota. Majelis hakim MK menyatakan ketentuan Pasal 571 huruf d UU Pemilu tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan pertimbangan sebagai berikut³¹:

1. *Bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu berbunyi, "Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku." Sementara itu, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA masing-masing berbunyi:*

Pasal 57 UUPA:

- (1) *Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat;*
- (2) *Masa kerja KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.*

Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA:

- (1) *Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.*
- (2) *Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.*
- (3) *....*
- (4) *Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir tiga bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.*

³¹ Lihat Putusan No.: 66/PUU-XV/2017 hal. 99 – 101.

Dengan demikian, berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengubah substansi UUPA yang berkenaan dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Sementara itu, berkenaan dengan hal ini Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, yang amar putusannya telah dikutip di atas. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut pada intinya Mahkamah menegaskan dua hal, yaitu:

- a. Meskipun Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (in casu KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang ada di Aceh) bukan merupakan bagian dari keistimewaan atau kekhususan Aceh namun konteks historis dari keberadaannya harus tetap dihormati, dalam hal ini khususnya berkenaan dengan nama, komposisi keanggotaannya, dan prosedur pengisiannya. Oleh karena itu apabila hendak dilakukan perubahan berkenaan dengan nama maupun komposisi keanggotaannya proses atau tata caranya memerlukan konsultasi dan pertimbangan DPRA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 ayat (3) UUPA.
- b. Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara nasional. Hal ini penting ditegaskan agar tidak terdapat pertanyaan atau keraguraguan perihal landasan konstitusional pemberian kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, perubahan terhadapnya di masa yang akan datang sangat mungkin dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk itu yang bukan sekadar menyangkut perubahan nama dan/atau komposisi keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. Namun, perubahan itu pun dilakukan sesuai dengan proses atau tata cara sebagaimana dimaksud huruf a di atas.

2. *Bahwa sejalan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, berkenaan dengan perumusan UU Pemilu yang substansinya berkait dengan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh, DPR dalam keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2017 menyatakan telah melakukan konsultasi dan mendengar pertimbangan DPRA dan berjanji akan menyampaikan bukti berkait dengan hal tersebut, namun hingga saat berakhirnya pemeriksaan persidangan untuk Permohonan a quo bukti dimaksud tidak diterima oleh Mahkamah. Oleh karena itu Mahkamah tidak memperoleh cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 UUPA. Dirumuskannya mekanisme sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 UUPA tersebut adalah demi kepastian hukum yang berkait dengan upaya memelihara kepercayaan(trust)masyarakatberkenaan dengankeberlakuan UUPA. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.*

d. Putusan Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018

Sebelum memberikan pertimbangan menyangkut pokok permohonan, yaitu terkait persyaratan menjadi peserta pemilu anggota DPD dalam ketentuan Pasal 182 huruf l sepanjang frasa “pekerjaan lain”, terlebih dahulu majelis hakim MK menelaah secara ringkas latar belakang pembentukan lembaga DPD. Pemahaman dasar pemikiran atau latar belakang demikian diperlukan untuk menilai relevansinya dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara sehingga UUD Tahun 1945 senantiasa menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*). Selain itu, majelis hakim MK juga mempertimbangkan putusan-putusan MK terdahulu terkait kewenangan DPD yang

selengkapnya sebagai berikut³²:

[3.14] Menimbang bahwa sejak putusan pertamanya yang berkait dengan keanggotaan DPD, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, Mahkamah secara konsisten menunjukkan pendiriannya dalam menjaga hakikat keberadaan DPD sesuai dengan desain UUD 1945. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, yaitu di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang keduanya berkait dengan kewenangan DPD.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, sebelum sampai pada pendapatnya mengenai kewenangan legislasi DPD, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menekankan keanggotaan DPD sebagai representasi teritorial yang pengisian jabatannya bukan berasal dari partai politik serta perbedaannya dengan anggota DPR yang berasal dari partai politik. Mahkamah antara lain menyatakan:

“3.

4. DPD adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945. Pembentukan DPD merupakan upaya konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga akan memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Perwakilan daerah dalam DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation) dari daerah, dalam hal ini provinsi. Dengan demikian, keberadaan DPD tidak dapat dipisahkan dari adanya Utusan Daerah sebagai salah satu unsur MPR. Dengan ditetapkannya bahwa seluruh anggota MPR harus dipilih dalam Pemilihan Umum [vide Pasal 2 ayat (1) UUD

³² Lihat Putusan No.: 30/PUU-XVI/2018 hal. 46 – 48.

1945], maka Utusan Daerah pun harus dipilih dalam Pemilihan Umum.

5. ... Keterwakilan anggota DPR dan anggota DPD yang sama-sama mewakili daerah di badan perwakilan tingkat nasional mengandung perbedaan, antara lain, anggota DPR dipilih berdasarkan daerah-daerah pemilihan dari seluruh Indonesia. Adapun anggota DPR dicalonkan dan berasal dari partai politik peserta pemilihan umum, yang dalam posisinya sebagai anggota DPR mewakili dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat daerah yang diwakilinya. Pada sisi lain, anggota DPD berasal dari perseorangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut, sehingga anggota DPD hanya akan secara murni menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya. Berbeda dengan anggota DPR, yang oleh karena mewakili partai politik tertentu sering dibebani oleh misi partai politik yang bersangkutan. Selain itu, wakil rakyat yang duduk di DPR yang berasal dari partai politik dan terpilih dari suatu daerah pemilihan dapat saja berdomisili atau berasal dari daerah lain yang bisa saja tidak begitu mengenal daerah yang diwakilinya. Hal semacam itu sangat kecil kemungkinan terjadi bagi anggota DPD, karena mereka dipilih secara perseorangan dalam pemilihan umum secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan;"

Dengan pertimbangan yang menekankan pada hakikat keberadaan DPD serta perbedaan antara anggota DPD dan anggota DPR demikian tampak jelas bahwa Mahkamah tidak mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan sebelumnya, in casu Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 10/PUUVI/2008, bahwa anggota DPD bukan berasal dari partai politik. Pendirian Mahkamah tersebut koheren dengan pendirian Mahkamah berkenaan dengan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPD sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang pada intinya menegaskan bahwa DPD harus secara maksimal dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah [vide lebih jauh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUUXII/2014].

Dikatakan koheren sebab jika DPD tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses penyusunan undang-undang yang berkait dengan soal-soal tersebut maka hakikat representasi daerah yang melekat dalam eksistensi DPD (yang anggota-anggotanya bukan berasal dari partai politik) akan terdegradasi karena keputusan politik yang diambil dalam soal-soal yang langsung berkait dengan kepentingan daerah tersebut akan lebih banyak ditentukan oleh lembaga yang merupakan representasi politik, yakni DPR (yang anggotanya berasal dari partai politik). Apalagi, Anggota DPR yang berasal dari daerah provinsi tidaklah selalu sepenuhnya dapat dikatakan mewakili provinsi yang bersangkutan sebagaimana halnya anggota DPD karena basis pencalonan Anggota DPR adalah berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) di suatu provinsi meskipun untuk provinsi tertentu, provinsi sekaligus menjadi Dapil karena jumlah Dapil-nya berjumlah tidak lebih dari satu. Dengan demikian, dalam analisis selanjutnya, apabila keanggotaan DPD juga dimungkinkan berasal dari partai politik, in casu pengurus partai politik, maka keadaan demikian akan makin meneguhkan fenomena di mana keputusan politik yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam kebijakan legislasi, secara faktual menjadi berada di tangan pihak yang semata-mata merupakan representasi politik. Hal ini jelas tidak bersesuaian dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 22D UUD 1945

Selanjutnya majelis hakim MK memberikan pertimbangan terkait pokok permohonan yang diuraikan sebagai berikut³³:

[3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan konteks historis perihal latar belakang atau dasar pemikiran pembentukan DPD dan kaitannya dengan perubahan sistem ketatanegaraan setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta pendirian Mahkamah berkenaan dengan keberadaan DPD yang dituangkan dalam sejumlah

³³ *Ibid.*, hal. 48 – 52.

putusannya, khususnya yang berkenaan dengan cara pengisian keanggotaannya, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.11] sampai dengan paragraf [3.14] di atas, maka pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah dasar pemikiran tersebut masih relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini atau sebaliknya dasar pemikiran tersebut sudah tidak relevan lagi sehingga menuntut Mahkamah untuk mengubah pendiriannya yang telah dituangkan dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu. Pertanyaan ini berkait langsung dengan dalil-dalil Pemohon yang pada hakikatnya berpegang pada dasar pemikiran dibentuknya DPD dan fungsi-fungsi DPD sebagaimana tercermin dalam kewenangan-kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUD 1945 beserta hak-hak yang diberikan kepada anggota-anggotanya dalam melaksanakan kewenangan tersebut.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Sebaliknya, justru terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali pendiriannya yang berkait dengan keanggotaan DPD tersebut. Sebab, Pasal 182 UU Pemilu yang mengatur persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD tidak secara tegas menyebutkan adanya larangan bagi pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Sebagai lembaga yang didirikan dengan fungsi mengawal Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip supremasi konstitusi, Mahkamah berkewajiban untuk menjamin terealisasinya semangat yang terkandung dalam Pasal 22D UUD 1945, sehingga gagasan bahwa DPD merupakan representasi daerah benar-benar terealisasi dan tidak terdistorsi dalam praktik kehidupan bernegara yang disebabkan tidak adanya pembatasan berkenaan dengan persyaratan pencalonan terutama yang terkait dengan pengurus partai politik.

Dengan tidak adanya penjelasan terhadap frasa “pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu, timbul ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika ditafsirkan dapat atau boleh, maka hal itu akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (double representation) sebab, jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik tersebut dipilih, maka partai politik dari mana anggota DPD itu berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR maupun di DPD sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Hal ini berarti bertentangan dengan semangat Pasal 22D UUD 1945. Sebaliknya, jika ditafsirkan tidak dapat atau tidak boleh, larangan demikian tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf l. Oleh karena itu Mahkamah penting menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sehingga Pasal 182 huruf l UU Pemilu harus dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini.

- [3.16] Menimbang bahwa oleh karena UU Pemilu, khususnya Pasal 182 tidak secara tegas melarang pengurus politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD maka secara a contrario pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya yang pada intinya menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik sesungguhnya tetap berlaku. Sebab, putusan Mahkamah memiliki kekuatan hukum mengikat sederajat dengan undang-undang, sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum." Namun, demi kepastian hukum, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan pendiriannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.15] di atas.

e. Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018

Sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok permasalahan terkait jumlah anggota KPU kabupaten/kota dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang", majelis hakim MK terlebih dulu menerangkan mengenai profesionalitas penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan kebutuhan manajemen Pemilu yang selengkapnya diuraikan di bawah ini³⁴:

[3.10.1.1] *Bahwa sebagaimana disinggung pada bagian ringkasan Duduk Perkara, masalah pokok yang harus dijawab terkait permohonan ini adalah: Apakah pengurangan jumlah anggota KPU kabupaten/kota dan jumlah anggota PPK yang dalam Undang-Undang sebelumnya ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.*

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kehendak sesungguhnya konstitusi (UUD 1945) terhadap institusi penyelenggara Pemilu. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai sifat mandiri yang ditegaskan dalam ketentuan tersebut, lembaga penyelenggara Pemilu haruslah sebuah institusi yang bebas dari intervensi kepentingan politik. Pada saat yang sama, orang-orang yang bertindak sebagai penyelenggara bukan bagian dari kontestan pemilihan umum serta dapat melaksanakan tugas secara independen.

³⁴ Lihat Putusan No.: 31/PUU-XVI/2018 hal. 86 – 88.

Bahwa kemandirian atau independensi penyelenggara Pemilu juga ditopang oleh aspek imparsialitas dan profesionalitas orang-orang yang diangkat sebagai penyelenggara Pemilu. Dua aspek tersebut akan sangat menentukan bagaimana kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dijaga dan ditegakkan. Pada saat yang sama, keduanya juga sangat menentukan bagaimana Pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan.

Bahwa secara konseptual, profesionalitas merupakan salah satu dari 11 prinsip Pemilu berkeadilan yang dirumuskan oleh The United Nations Democracy Fund (UNDEF), di mana prinsip profesionalitas diartikan bahwa penyelenggaraan Pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis bagi penyelenggara Pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses atau tahapan Pemilu. Artinya, untuk menjadi penyelenggara, seseorang haruslah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Selain itu, beban kerja yang seimbang juga menjadi bagian penting agar kerja-kerja profesional penyelenggara dapat dilakukan secara optimal terutama untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Dalam pengertian demikian, betapapun bagusnya pengetahuan dan kompetensi dari penyelenggara Pemilu namun bilamana dibebani dengan pekerjaan secara tidak seimbang atau beban yang berlebihan (overload), penyelenggara Pemilu akan sulit untuk bekerja secara profesional. Bagaimanapun, sesuatu yang dapat mengurangi profesionalitas penyelenggara secara langsung juga akan berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya Pemilu yang adil dan jujur sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dari tiga kelompok besar beban KPU, yaitu membentuk regulasi teknis penyelenggaraan, melaksanakan tahapan Pemilu, serta menjaga dan mensupervisi penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional mulai dari tingkat pusat hingga tingkat TPS diperlukan keseimbangan beban kerja. Dari ketiga kelompok besar tersebut, dua fokus kerja yang disebut terakhir membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang seimbang dan rasional. Sebab, untuk melaksanakan tahapan dan mengendalikan penyelenggara (termasuk panitia ad-hoc di level kecamatan sampai ke tingkat

TPS) tidak hanya membutuhkan penyelenggara yang mumpuni secara pemahaman, melainkan juga secara kuantitatif diperlukan jumlah yang mencukupi untuk melaksanakan dan memastikan semua tahapan Pemilu berjalan secara baik sesuai ketentuan yang berlaku. Andapun kapasitas penyelenggaranya baik, namun memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua aspek penting, mulai dari memastikan jumlah pemilih yang memiliki hak pilih sampai memastikan suara pemilih dihitungkan dan direkap dengan baik, disebabkan oleh keterbatasan jumlah penyelenggara tentunya akan mempengaruhi pencapaian standar kejujuran dan keadilan Pemilu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, meskipun jumlah penyelenggara Pemilu pada masing-masing tingkatan merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, namun ketika keputusan pembentuk undang-undang berpotensi menyebabkan terjadinya ancaman kerentanan terhadap pencapaian kehendak UUD 1945, maka pertanyaannya kemudian apakah hal demikian dapat dikualifikasi sebagai kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur bahwa jumlah anggota KPU kabupaten/kota adalah 5 (lima) orang. Majelis hakim MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi berjumlah 3 (tiga) orang ketika penyelenggaraan pemilu dilakukan bersamaan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019, adalah sesuatu yang irasional. Oleh karena itu, melalui Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 Majelis hakim MK menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak dimaknai sebagai “5 (lima) orang”. Pertimbangan Majelis hakim MK selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut³⁵:

³⁵ *Ibid.*, hal. 88 – 92.

1. *Bahwa secara historis, aspek penetapan jumlah penyelenggara Pemilu, khususnya jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 10 UU Pemilu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, salah satunya dapat dilacak dengan merujuk dari aspek sejarah penentuan jumlah anggota lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota;*
2. *Bahwa untuk pertama kali, KPU sebagai lembaga yang mandiri sebagaimana amanat Pasal 22E UUD 1945 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003). Dalam UU 12/2003 tersebut diatur bahwa jumlah anggota KPU sebanyak 11 (sebelas) orang, anggota KPU Provinsi 5 (lima) orang, dan jumlah anggota KPU kabupaten/kota 5 (lima) orang. Jumlah tersebut ditetapkan setelah sebelumnya dalam draft RUU 12/2003 yang diusulkan oleh pemerintah jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah sebanyak 5 (lima) sampai 9 (sembilan) orang. Seperti terpapar di dalam Persandingan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) fraksi-fraksi DPR terhadap RUU 12/2003, pemerintah mengusulkan anggota KPU terdiri atas 11 anggota [Pasal 66], anggota Panitia Pemilu Provinsi sekurang-kurangnya lima orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang [Pasal 75], anggota Panitia Pemilu kabupaten/kota sekurang-kurangnya tujuh orang dan sebanyak-banyaknya sembilan orang [Pasal 78];*
3. *Bahwa berdasarkan fakta di atas, untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, jumlah yang tertera dalam draft Persandingan DIM RUU Pemilu pertama setelah perubahan UUD 1945 tersebut dapat dipahami, pertama, pembentuk undang-undang awalnya menginginkan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam jumlah tertentu, yaitu antara lima sampai dengan tujuh orang untuk anggota KPU provinsi dan tujuh sampai sembilan orang untuk kabupaten/kota; kedua, jumlah anggota KPU kabupaten/*

kota jauh lebih banyak dibandingkan jumlah anggota KPU Provinsi. Dalam batas penalaran yang wajar, jumlah tersebut diusulkan sesuai dengan beban kerja penyelenggaraan Pemilu pada setiap tingkatan, di mana KPU lebih banyak berperan pada aspek regulasi dan pengendalian, KPU Provinsi lebih pada aspek koordinasi dan supervisi, dan posisi KPU kabupaten/kota sebagai pelaksana sekaligus pengendali terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu di kabupaten/kota termasuk pengendali panitia/penyelenggara ad hoc yang berada di level di bawah kabupaten/kota. Dengan demikian, dari aspek tanggung jawab, KPU dan KPU Provinsi tentu lebih besar, namun dari aspek beban kerja penyelenggaraan, KPU kabupaten/kota jauh lebih berat. Oleh karena itu, menjadi logis apabila pemerintah dalam draft yang diajukan mengusulkan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan jumlah anggota KPU Provinsi;

4. Bahwa apabila pada akhirnya pembentuk undang-undang menyepakati anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota dalam UU 12/2003 masing-masing berjumlah lima orang, kesepakatan tersebut didasarkan atas pertimbangan beban anggaran yang ditimbulkan jikalau jumlah anggota KPU provinsi ditetapkan tujuh orang dan anggota KPU kabupaten/kota tujuh sampai sembilan orang. Pertimbangan tersebut juga menjadi dasar pemikiran pembentuk undang-undang sehingga UU 12/2003 mengadopsi bahwa KPU berjumlah 11 orang, KPU Provinsi berjumlah lima orang, dan KPU kabupaten/kota berjumlah lima orang;
5. Bahwa berdasarkan pada pengalaman penyelenggaraan tiga pemilu (Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014), yaitu ketika anggota KPU kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang, pemilu dilaksanakan dengan baik dan tidak terkendala oleh masalah tidak memadainya jumlah anggota KPU di kabupaten/kota. Artinya, dengan jumlah penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan yang telah ditetapkan sebelumnya, jumlah penyelenggara pemilu di setiap tingkatan yang diatur oleh undang-undang dinilai cukup mampu menopang berjalannya

pemilu yang jujur dan adil. Dengan jumlah tersebut, potensi malpraktik yang disebabkan oleh penyelenggara dapat diminimalisir, karenanya kebijakan mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang ada dalam UU Pemilu saat ini menjadi pertanyaan karena dapat mengancam prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dikehendaki Pasal 22E UUD 1945. Bagaimanapun, mengurangi jumlah penyelenggara, terutama di kabupaten/kota, potensial untuk menimbulkan kerentanan terselenggaranya pemilu secara jujur dan adil. Bahkan bila dikaitkan dengan bertambahnya beban penyelenggara Pemilu khususnya di kabupaten/kota ke bawah yaitu dengan perubahan desain penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden yang dilaksanakan serentak tentu saja memberikan beban lebih besar bagi penyelenggara di kabupaten/kota ke bawah. Dalam batas penalaran yang wajar maka menjadi pertanyaan mengapa ketika desain pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara serentak yang konsekuensinya akan menimbulkan beban kerja yang lebih besar justru jumlah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dikurangi;

6. Bahwa lebih jauh, KPU merupakan lembaga negara mandiri yang tunduk pada prinsip profesional sehingga penentuan komposisi keanggotaannya pun harusnya didasarkan pada ukuran-ukuran profesionalitas, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Artinya, hanya alasan untuk bekerja dan berjalan secara profesional yang mestinya jadi landasan utama untuk menentukan jumlah keanggotaan lembaga tersebut. Dalam konteks itu, meski aspek ketersediaan anggaran juga harus dipertimbangkan, namun pertimbangan tersebut hanya dapat dibenarkan dan dapat diterima nalar konstitusionalnya selama pertimbangan anggaran tidak berpotensi mengancam asas-asas Pemilu yang ditentukan dalam konstitusi, in casu asas jujur dan adil dalam Pasal 22E UUD 1945;
7. Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, penentuan jumlah atau komposisi keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu yang semata-mata didasarkan kepada aspek

menggabungkan (kumulasi) antara faktor jumlah penduduk dan faktor luas wilayah sebagaimana digunakan dalam UU Pemilu adalah kurang tepat. Sebab, lembaga penyelenggara Pemilu merupakan lembaga profesional, bukan lembaga representasi politik yang pada umumnya menjadikan aspek jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai pertimbangan utama dalam penentuan komposisinya. Kalaupun pembentuk undang-undang menjadikan jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai dasar pertimbangan, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan aspek kemampuan lembaga penyelenggara untuk tetap bekerja secara profesional. Sebab, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945, hanya dengan lembaga penyelenggara yang bekerja secara profesional Pemilu yang jujur dan adil dapat dilaksanakan;

8. *Bahwa selain pertimbangan profesionalitas, penentuan jumlah anggota KPU kabupaten/kota harus pula mempertimbangkan dengan cermat dan saksama rancang-bangun manajemen penyelenggaraan Pemilu (election management) yang rasional, terukur dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat. Bagaimanapun dalam menyelenggarakan pemilu, election management dimaksudkan untuk memastikan setiap tahapan Pemilu dilaksanakan secara profesional, memfasilitasi hak politik setiap pemilih dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip daulat rakyat sebagai tujuan utama dari pelaksanaan pemilu. Manajemen Pemilu yang rasional dan terukur menjadi keniscayaan untuk dapat dipastikan terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang ruang lingkupnya yang dimulaidari: 1) pendaftaran pemilih; 2) pencalonan; 3) kampanye; 4) pemungutan dan penghitungan suara; 5) rekapitulasi hasil penghitungan suara; 6) penetapan hasil Pemilu; 7) sengketa hasil Pemilu; dan 8) pelantikan pemerintahan/pejabat hasil Pemilu;*
9. *Bahwa dengan semua tahapan dan pelaksanaan semua tahapan pemilu tersebut, penyelenggara yang berstatus permanen di tingkat kabupaten/kota jelas menjadi level paling banyak memerlukan sumber daya manusia dalam pelaksanaan*

tahapan tersebut. Artinya, selain alasan kemampuan personal penyelenggara, dibutuhkan pula jumlah penyelenggara yang memadai. Dalam konteks ini, jumlah anggota KPU kabupaten/kota sangat menentukan apakah manajemen Pemilu dapat dilaksanakan secara rasional dan terukur;

10. *Bahwa meskipun soal penentuan jumlah personal penyelenggara Pemilu merupakan legal policy pembentuk Undang-Undang di mana Mahkamah pada dasarnya berpendapat bahwa terhadap persoalan demikian tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, namun sejak awal Mahkamah telah menegaskan dan ditekankan kembali dalam setiap putusannya yang menyangkut legal policy bahwa sesuatu yang sifatnya legal policy hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sehingga dalam masalah a quo, kebijakan pembentuk undang-undang mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi 3 (tiga) orang sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya nyata-nyata melanggar salah satu prinsip yang membenarkan adanya legal policy, yaitu prinsip rasionalitas. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikitpun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi berjumlah 3 (tiga) orang di tengah pertambahan beban penyelenggara pemilu, lebih-lebih dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019, adalah sesuatu yang irasional.*
11. *Sehubungan dengan pertimbangan hukum hakim MK yang menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu inkonstitusionalitas bersyarat, maka Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c menjadi kehilangan relevansinya dan oleh karenanya juga bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan Majelis hakim MK selengkapny akan diuraikan sebagai berikut³⁶:*

³⁶ *Ibid.*, hal. 93.

[3.10.1.2] *Bahwa berkaitan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang didalilkan oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan Lampiran angka 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), "Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh; dan penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud". Dengan memperhatikan fungsi Penjelasan tersebut dan dikarenakan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak dimaknai sebagai 5 (lima) orang, maka Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c menjadi kehilangan relevansinya. Dalam batas penalaran yang wajar, ketika norma yang menjadi dasar untuk dirumuskannya suatu penjelasan telah dinilai inkonstitusional, maka penjelasannya pun menjadi inkonstitusional.*

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang menjelaskan dasar perhitungan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang secara bersyarat hanya dapat dinilai konstitusional sepanjang dimaknai 5 (lima) orang. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Sehubungan dengan adanya keterkaitan antara ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebelumnya, maka pasal-pasal *a quo* UU Pemilu juga dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan Majelis hakim MK selengkapnya akan diuraikan

sebagai berikut³⁷:

Bahwa apabila dibaca dan ditelaah secara saksama norma dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu, kedua norma ini dirumuskan berkenaan dengan kuorum kehadiran dan kuorum sahnya pengambilan keputusan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang. Disebabkan oleh jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dimaknai sebagai 5 (lima) orang, maka persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum sahnya pengambilan keputusan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

Pada pokoknya ketentuan Pasal 52 ayat (1) mengatur mengenai jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur sejumlah 5 (lima) orang. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, hakim MK menyatakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “3 (tiga) orang” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Pertimbangan majelis hakim MK selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut³⁸:

1. *Bahwa pertimbangan terkait profesionalitas penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan kebutuhan manajemen Pemilu sebagaimana diuraikan di atas juga menjadi pertimbangan tidak terpisah dalam menilai kebijakan pengurangan jumlah anggota PPK dalam UU Pemilu;*
2. *Bahwa pada pokoknya, tugas dan wewenang PPK adalah*

³⁷ Ibid., hal. 94.

³⁸ Ibid., hal. 94 – 97.

berhubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan dan berkewajiban membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu. Berdasarkan pada tugas, kewenangan, dan kewajiban yang dibebankan UU Pemilu kepada PPK, terdapat beberapa tugas, kewenangan, dan kewajiban yang berkaitan erat dan langsung dengan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan umum, memfasilitasi hak pilih warga negara, serta menjamin profesionalitas pelaksanaan Pemilu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

3. *Bahwa terkait dengan tugas, terdapat norma Pasal 53 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang berkaitan dengan jaminan hak politik warga negara untuk bisa terdaftar dan difasilitasi dalam daftar pemilih sebagai tugas penting dari PPK. Kemudian terdapat pula tugas lain yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, di mana suara pemilih harus dapat dipastikan dan dijamin benar-benar diperuntukkan kepada calon peserta Pemilu yang telah dipilihnya melalui proses rekapitulasi suara hasil penghitungan. Lebih jauh, Pasal 53 ayat (1) UU Pemilu menugaskan PPK melaksanakan sosialisasi kepada pemilih terkait dengan penyelenggaraan Pemilu;*
4. *Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPK diberi kewenangan oleh Undang-Undang a quo untuk mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan melalui proses rekapitulasi hasil secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Apabila pada Pemilu 2014 rekapitulasi suara setelah selesai di TPS dilakukan di tingkat kelurahan/desa oleh PPS, maka untuk Pemilu 2019 langsung melompat ke tingkat kecamatan oleh PPK. Hal inilah yang membuat beban PPK menjadi bertambah secara signifikan. Kewenangan tersebut jelas-jelas berkaitan dengan jaminan terhadap pemenuhan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan politiknya. Sejalan dengan itu, PPK pun dibebani kewajiban lain, yaitu untuk membantu KPU Kabupaten/Kota dalam proses pemutakhiran daftar*

pemilih yang merupakan bagian dari jaminan perlindungan hak dasar/politik warga negara di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut, berkenaan dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban PPK sebagai struktur penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan harus dilaksanakan berlandaskan pada asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang pelaksanaannya mesti dalam sebuah management election yang rasional dan terukur;

- 5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang berkaitan dengan jumlah anggota PPK dalam Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu, di mana anggota PPK berjumlah tiga orang, tidak menunjukkan rumusan norma yang mengarah kepada election management yang rasional dan terukur apabila dibandingkan dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang dibebankan Undang-Undang a quo kepada PPK. Padahal, election management yang rasional dan terukur merupakan perwujudan dalam upaya pemenuhan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;*
- 6. Bahwa apabila dikaji lebih jauh, berdasarkan penghitungan dalam Berita Acara KPU Nomor 112/PL.02.1BA/01/KPU/VII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Negeri, bertanggal 12 Juli 2018, terdapat 7.201 kecamatan, 83.370 desa/kelurahan, dan 801.838 tempat pemungutan suara (TPS) untuk pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Dengan melihat jumlah kecamatan, desa/kelurahan dan jumlah TPS untuk pelaksanaan Pemilu 2019, pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang diselenggarakan secara bersamaan, jelas menambah bobot tugas dan kerja penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan. Dengan bentangan fakta tersebut, pengurangan jumlah PPK dari Pemilu 2014 berjumlah lima orang menjadi tiga orang dalam Undang-Undang a quo dapat dikualifikasi sebagai rumusan yang tidak rasional dan tidak terukur. Perumusan norma yang tidak rasional dan tidak terukur ini jelas akan berdampak terhadap pemenuhan asas*

Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang wajib untuk dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, termasuk penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan;

7. *Bahwa selain alasan hukum di atas, pengurangan jumlah anggota PPK dalam UU Pemilu juga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hubungannya dengan ketentuan jumlah anggota PPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Di mana, dalam Pasal 16 ayat (1) UU 10/2016 diatur bahwa anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang. Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda. Selain perbedaan pengaturan mengenai komposisi anggota PPK antara UU Pemilu dan UU 10/2016 dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas PPK, rasionalitas apakah yang dapat membenarkan bahwa pemilihan kepala daerah yang lebih sederhana diselenggarakan oleh PPK dengan jumlah anggota adalah 5 (lima) orang, sementara untuk Pemilu serentak tahun 2019 yang jauh lebih kompleks jumlah anggota PPK hanya 3 (tiga) orang.*
8. *Bahwa atas dasar pertimbangan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan dan rasionalitas manajemen Pemilu serta dihubungkan dengan kepastian hukum komposisi keanggotaan PPK, maka pengurangan jumlah anggota PPK menjadi 3 (tiga) dalam UU Pemilu merupakan kebijakan yang bertentangan dengan semangat penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dimandatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;*

9. Sama halnya dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota, pengurangan jumlah anggota PPK yang tugasnya justru semakin berat jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pengurangan jumlah anggota PPK menjadi 3 (tiga) orang adalah bertentangan dengan prinsip rasionalitas dalam perumusan legal policy.

Ketiadaan penjelasan lebih lanjut mengenai frasa “hari” dalam ketentuan Pasal 468 Ayat (2) UU Pemilu dapat menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Terhadap frasa tersebut, hakim MK memberikan pemaknaan sebagai “hari kerja” dengan pertimbangan hukum selengkapannya sebagai berikut³⁹:

1. Bahwa isu konstitusionalitas Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah adanya frasa “hari” yang menurut para Pemohon tanpa memiliki penjelasan lebih lanjut dapat membuka peluang frasa tersebut menjadi multitafsir dan jauh dari nilai kepastian. Hal tersebut berdampak pada terganggunya proses mediasi dan adjudikasi yang secara substansi prosesnya diawali dengan menerima dan melakukan pengkajian terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang kemudian dilakukan mediasi/musyawarah mufakat dengan mempertemukan pihak yang bersengketa dan apabila tidak berhasil untuk dilakukan perdamaian, maka dilanjutkan dengan proses adjudikasi, sehingga dengan tenggang waktu yang lebih terbatas apabila hanya dimaknai sebagai hari kalender dibandingkan apabila dimaknai sebagai hari kerja, maka hal tersebut jelas mempengaruhi optimalisasi penyelesaian sengketa oleh Bawaslu.

Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa proses penyelesaian sengketa yang menjadi bagian dari kewenangan Bawaslu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu tidak bisa dipisahkan dari adanya keputusan KPU terhadap adanya sengketa proses Pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU

³⁹ Ibid., hal. 102 - 104.

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (vide Pasal 466 UU Pemilu) dan juga tidak dapat dipisahkan dengan adanya upaya hukum terhadap para pihak yang tidak dapat menerima hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diputuskan oleh Bawaslu, yaitu dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu berkaitan dengan penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan calon yang dilakukan oleh Bawaslu yang tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu], sehingga dengan mempertautkan ketentuan Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu dengan Pasal 466 UU Pemilu serta Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu, maka akan diperoleh korelasi yang kuat, bahwa tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan satu kesatuan yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan sejak dari KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka apabila ditelaah lebih jauh memang ada perbedaan perlakuan ketika memberikan waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut baik kepada KPU dan Bawaslu maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, baik tenggang waktu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan pemohon atas adanya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu maupun proses mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk tenggang waktu proses persidangan yang semua tenggang waktunya secara tegas diberikan dengan hitungan hari kerja dan hal tersebut berbeda dengan tenggang waktu yang diberikan kepada Bawaslu tanpa ditegaskan dengan hari kerja. Bahkan Mahkamah tidak menemukan alasan pembentuk undang-undang yang dapat dijadikan argumentasi untuk memperlakukan hal tersebut berbeda, padahal penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan satu rangkaian yang saling berkorelasi karena merupakan tahapan yang boleh dikatakan secara berjenjang merupakan proses upaya hukum

yang menjadi hak para pihak yang bersengketa sejak di KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terlebih menurut Mahkamah ada perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan tenggang waktu hari kerja, di mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari libur dan hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari libur termasuk bagian yang dihitung, maka dengan pemakaian "hari" sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu menjadi hari kerja hal tersebut akan semakin menambah tenggang waktu secara akumulatif dan akan semakin menambah kesempatan bagi Bawaslu untuk dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diajukan secara komprehensif dan lebih optimal.

3. Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memberikan kepastian hukum dan dengan memahami secara substansial bahwa proses penyelesaian sengketa proses Pemilu pada Bawaslu memerlukan tahapan menerima permohonan dan melakukan pengkajian, kemudian tahapan selanjutnya adalah mempertemukan para pihak untuk dilakukan proses mediasi untuk diperoleh musyawarah mufakat (perdamaian) dan tahapan selanjutnya adalah dilakukan proses adjudikasi apabila perdamaian tidak tercapai, di mana keseluruhan proses tahapan tersebut memerlukan waktu yang dipandang cukup agar diperoleh hasil keputusan yang optimal dan dengan pertimbangan yang utama adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, oleh karena itu Mahkamah dapat menerima dalil para Pemohon bahwa makna frasa "hari" dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu harus dimaknai sebagai hari kerja dan terhadap hal a quo menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

f. Putusan Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018

Dalam pengujian Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018, majelis hakim MK merujuk pada putusan dan pertimbangan hukum pada Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 karena sebagian substansi

pokok permohonan memiliki persamaan. Pertimbangan hukum hakim MK selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut⁴⁰:

[3.13] *Menimbang bahwa terhadap Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Lampiran I mengenai Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota”, Mahkamah akan mempertimbangkan dengan terlebih dulu mengutip pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, yang menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” tidak dimaknai “5 (lima) orang”, sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, jumlah anggota KPU kabupaten/kota harus dibaca sebagai 5 (lima) orang sehingga frasa “dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” harus disesuaikan dengan jumlah sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.*

Menimbang bahwa berkenaan dengan konstitusionalitas Lampiran I khusus mengenai “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, terlebih dahulu Mahkamah merujuk kembali eksistensi “Penjelasan” dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Merujuk Lampiran angka 192 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), “Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya, Lampiran angka 193 UU 12/2011 menyatakan, “Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa”.

Apabila UU Pemilu dibaca secara komprehensif, terutama yang terkait dengan Lampiran I, secara substansial Lampiran I

⁴⁰ Lihat Putusan No.: 38/PUU-XVI/2018 hal. 73 – 74.

tersebut merupakan tabel wujud konkret dari Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan, "Jumlah anggota KPU provinsi dan jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini". Dalam batas penalaran yang wajar, karena substansi Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" tidak dimaknai "5 (lima) orang", sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu harus merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, keberadaan Lampiran I UU Pemilu sepanjang rincian tabel "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" tidak relevan lagi dipertahankan. Dengan demikian, dalil Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dan Lampiran I sepanjang rincian tabel "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" adalah beralasan menurut hukum.

g. Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019

Terkait dengan Daftar Pemilih Tambahan dalam ketentuan Pasal 210 Ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari", majelis hakim MK mengubah batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari menjadi 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih-pemilih yang mengalami keadaan tertentu dengan pertimbangan selengkapanya sebagai berikut⁴¹:

Bahwa dalam batas-batas tertentu, pembatasan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk pemilih yang pindah memilih karena alasan tertentu agar dapat didaftarkan dalam DPTb dapat dikualifikasi sebagai kebijakan hukum yang rasional. Rasional dalam arti bahwa dengan

⁴¹ Lihat Putusan No.: 20/PUU-XVII/2019, hal. 89 – 92.

pembatasan jangka waktu dimaksud, penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kebutuhan logistik pemilu guna melayani hak memilih pemilih yang pindah memilih. Tanpa adanya pengaturan jangka waktu dimaksud, ketika jumlah pemilih yang pindah memilih terjadi dalam jumlah besar dan menumpuk pada daerah tertentu, maka hak pilih pemilih dimaksud tidak akan dapat dipenuhi. Dalam konteks itu, penentuan jangka waktu dimaksud juga dapat dinilai sebagai rekayasa hukum agar pemilih yang pindah memilih betul-betul dapat dilayani hak pilihnya. Dengan demikian, untuk konteks bagaimana penyelenggara pemilu dapat melayani hak pilih warga negara yang pindah memilih maka kebijakan pembatasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara merupakan kebijakan hukum yang tidak secara umum dapat dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa walaupun demikian, pembatasan waktu tersebut masih mengandung potensi tidak terlayannya hak memilih warga negara yang mengalami keadaan tertentu di luar kemampuan dan kemauan yang bersangkutan. Dalam hal ini, tidak ada yang dapat memperkirakan kapan seseorang akan mengalami sakit, bermasalah secara hukum sehingga ditahan atau ditimpa bencana alam. Hal demikian dapat saja menimpa pemilih justru dalam waktu yang berdekatan dengan hari pemungutan suara, sehingga ia harus pindah memilih.

Bahwa kebutuhan akan perlunya jangka waktu mempersiapkan layanan terhadap pemilih yang pindah memilih dan upaya memenuhi hak memilih warga negara yang mengalami kondisi atau keadaan tertentu (sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara) yang mengharuskannya pindah memilih merupakan dua hal yang sama-sama penting, yang satu tidak boleh menegasikan yang lain. Dalam arti, alasan melayani hak memilih warga negara tetap harus dalam kerangka memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk mempersiapkan segala perlengkapan pemungutan suara. Pada saat yang sama, alasan memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara tidak boleh mengabaikan hak pilih warga negara yang mengalami keadaan tertentu. Oleh karena itu, agar upaya

memenuhi hak memilih dan kebutuhan ketersediaan waktu yang cukup bagi penyelenggara pemilu haruslah ditentukan batasnya secara proporsional sehingga prinsip penyelenggaraan pemilu secara jujur dan adil dalam rangka memenuhi hak pilih warga negara tetap dapat dipenuhi.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, batas waktu agar pemilih dapat didaftarkan dalam DPTb paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap harus dipertahankan karena dengan rentang waktu itulah diperkirakan penyelenggara pemilu dapat memenuhi kebutuhan logistik pemilu. Hanya saja, pembatasan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tersebut harus dikecualikan bagi pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang pindah memilih karena alasan terjadinya keadaan tertentu, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara maka pemilih dimaksud dapat melakukan pindah memilih dan didaftarkan dalam DPTb paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya, hanya bagi pemilih-pemilih yang mengalami keadaan tertentu demikianlah yang dapat melakukan pindah memilih dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Adapun bagi pemilih yang tidak memiliki keadaan tertentu dimaksud, ketentuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap berlaku.

Bahwa pemilahan batas waktu demikian perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pindah memilih dalam jumlah besar karena alasan pekerjaan atau alasan lain mendekati hari pemungutan suara sehingga tidak tersedia lagi waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk menyediakan tambahan logistik pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, ketersediaan waktu demikian penting jadi dasar pertimbangan karena dengan waktu yang terbatas akan menghadirkan kondisi lain yaitu potensi tidak terpenuhinya hak memilih secara baik karena tidak tersedianya waktu yang cukup untuk memenuhi tambahan logistik pemilu oleh penyelenggara. Bilamana kondisi demikian terjadi, hasil pemilu potensial untuk dipersoalkan dan penyelenggara pemilu akan

dengan mudah dinilai tidak menyelenggarakan pemilu secara profesional. Oleh karena itu, guna menghindari terjadinya masalah dalam proses pemungutan suara akibat tidak mencukupinya surat suara dan logistik lainnya, pengecualian terhadap keberlakuan batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara hanya dapat diterapkan bagi pemilih yang mengalami keadaan tertentu sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon terkait dengan konstitusionalitas Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu sepanjang ditujukan untuk melindungi hak memilih pemilih yang mengalami keadaan tertentu adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, namun tidak dengan mengubah batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari menjadi 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara, melainkan dengan menerapkan pengecualian terhadap pemilih yang mengalami keadaan tertentu.

Dengan demikian, batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu tidak berlaku bagi pemilih dalam keadaan tertentu yaitu pemilih yang mengalami sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Demi, di satu pihak, tetap terpenuhinya hak konstitusional pemilih dalam keadaan tertentu untuk melaksanakan hak pilihnya, dan di lain pihak, penyelenggara memiliki cukup waktu untuk menjamin ketersediaan logistik terkait dengan pemenuhan hak dimaksud, maka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara adalah batas waktu yang rasional untuk ditetapkan sebagai batas waktu paling lambat bagi pemilih yang demikian untuk dapat didaftarkan dalam DPTb.

Majelis hakim MK mempertimbangkan apakah penerapan syarat memiliki KTP-el sebagai syarat menggunakan hak memilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sesuai dengan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional para Pemohon atau

tidak. Terhadap hal tersebut, majelis hakim MK memberikan pertimbangan sebagai berikut⁴²:

Pertama, konstruksi hukum pemilu ihwal syarat administratif penggunaan hak memilih maupun hak dipilih adalah terdaftar sebagai pemilih. Konstruksi demikian dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 169 huruf l, Pasal 182 huruf i dan Pasal 240 ayat (1) huruf i UU Pemilu yang mengatur bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPD dan calon anggota DPR/DPD seseorang harus terdaftar sebagai pemilih. Demikian pula dengan konstruksi syarat untuk dapat memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 199 UU Pemilu yang menyatakan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang warga negara harus terdaftar sebagai pemilih. Berdasarkan konstruksi syarat penggunaan hak pilih dimaksud, terdaftar sebagai pemilih dapat dikategorikan sebagai syarat primer bagi warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih bagi warga negara sebagaimana dikehendaki oleh UU Pemilu, KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih serta menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Proses pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih merupakan sebuah upaya untuk menjamin agar setiap warga negara yang memiliki hak pilih terdaftar sehingga dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa oleh karena dalam proses pemutakhiran data pemilih dimaksud ada kemungkinan tidak masuk atau tidak terdaftarnya warga negara yang memiliki hak pilih dalam DPT, UU Pemilu menyediakan klausul jalan keluar yaitu bahwa sekalipun seorang warga negara tidak terdaftar dalam DPT, tetapi tetap dapat memilih menggunakan KTP-el dengan syarat-syarat tersebut. Oleh karena penggunaan KTP-el sebagai identitas pemilih merupakan syarat alternatif dalam penggunaan hak memilih maka identitas selain KTP-el tidak dapat disamakan dengan KTP-el. KTP-el ditempatkan sebagai batas minimum identitas warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan haknya. Adapun identitas lainnya tidak dapat disamakan dengan KTP-el sebagai identitas resmi

⁴² Ibid., hal. 82 – 85.

penduduk yang diakui dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia.

Kedua, KTP-el sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didefinisikan sebagai Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dengan demikian, KTP-el diposisikan sebagai identitas resmi setiap penduduk. Sebagai identitas resmi, UU Administrasi Kependudukan mewajibkan kepada setiap penduduk yang telah berumur 17 tahun untuk memiliki KTP-el. Bahkan sesuai dengan Pasal 63 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan, setiap penduduk yang memiliki KTP-el juga wajib untuk membawanya pada saat bepergian.

Bahwa keberadaan KTP-el sebagai identitas resmi yang wajib dimiliki dan dibawa serta oleh setiap pemiliknya ketika bepergian dalam UU Administrasi Kependudukan juga sejalan dengan konstruksi legal menjadikan KTP-el sebagai syarat alternatif penggunaan hak memilih dalam UU Pemilu. Sebagai identitas resmi, KTP-el dijadikan standar administratif minimal dalam menggunakan hak memilih.

Ketiga, dalam konteks bahwa pemilu yang jujur dan adil juga bergantung pada akuntabilitas syarat administratif yang diterapkan dalam penggunaan hak pilih maka KTP-el merupakan identitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti, KTP-el-lah yang secara tegas dinyatakan dalam UU Pemilu sebagai identitas resmi. Adapun identitas lainnya tidak dapat diposisikan setara dengan KTP-el sehingga keberadaannya juga tidak sama. Oleh karena itu, agar identitas yang dapat digunakan pemilih untuk menggunakan hak memilihnya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan serta sangat kecil peluang untuk menyalahgunakannya, menempatkan KTP-el sebagai bukti identitas dapat memilih dalam pemilu sudah tepat dan proporsional.

Bahwa sekalipun demikian, pada faktanya proses penyelenggaraan urusan kependudukan oleh pemerintah daerah

masih terus berlangsung, sehingga belum semua warga negara yang memiliki hak pilih memiliki KTP-el. Kondisi demikian dapat merugikan hak memilih warga negara yang sejatinya bukanlah disebabkan oleh faktor kesalahan atau kelalaiannya sebagai warga negara. Jika syarat memiliki KTP-el tetap diberlakukan bagi warga negara yang sedang menyelesaikan urusan data kependudukan maka hak memilih mereka tidak terlindungi. Agar hak memilih warga negara dimaksud tetap dapat dilindungi dan dilayani dalam Pemilu, dapat diberlakukan syarat dokumen berupa surat keterangan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil. Jadi, bukan surat keterangan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak lain.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tetap pada keyakinan bahwa syarat minimal bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah memiliki KTP-el sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. Dalam hal KTP-el belum dimiliki, sementara yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih maka sebelum KTP-el diperoleh, yang bersangkutan dapat memakai atau menggunakan surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas urusan kependudukan dan catatan sipil instansi terkait sebagai pengganti KTP-el.

Dengan pendirian demikian bukan berarti Mahkamah telah mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya. Putusan Mahkamah sebelumnya yang memperbolehkan warga negara menggunakan sejumlah tanda pengenal diri untuk memilih (bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT) adalah ketika data kependudukan belum terintegrasi dengan data kepemiluan sehingga terdapat potensi di mana warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, pada saat ini, integrasi data dimaksud telah dilakukan sehingga alasan untuk menggunakan identitas lain di luar KTP-el menjadi kehilangan dasar pijakan untuk tetap mempertahankannya dalam konteks penggunaan hak pilih. Sebab, apabila pandangan demikian tidak disesuaikan dengan perkembangan pengintegrasian data

kependudukan dan data kepemiluan maka akan berakibat terganggunya validitas data kependudukan yang sekaligus data kepemiluan yang pada akhirnya bermuara pada legitimasi pemilu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sebagian dalil para Pemohon terkait Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu beralasan secara hukum sepanjang istilah “kartu tanda penduduk elektronik” juga diartikan mencakup “surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil)”. Dengan demikian, Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” adalah apakah batas waktu penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi menyebabkan munculnya persoalan hukum yang dapat mengganggu keabsahan Pemilu. Terhadap hal tersebut, majelis hakim MK memberikan pertimbangan sebagaimana diurai di bawah ini⁴³:

Bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama karena untuk pertama kalinya, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif (yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota). Salah satu konsekuensi keserentakan pemilu dimaksud adalah bertambahnya jenis surat dan kotak suara. Jika pada Pemilu 2014, in casu pemilu anggota legislatif, terdapat empat kotak suara maka pada Pemilu 2019, yang menggabungkan penyelenggaraan pemilu presiden dan

⁴³ Ibid., hal. 96 – 98.

wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, terdapat lima kotak suara. Penyelenggaraan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, akan menimbulkan beban tambahan dalam penyelenggaraan termasuk memerlukan waktu lebih lama. Apalagi, jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 lebih banyak dari Pemilu 2014. Terkait dengan hal itu, Pasal 350 ayat (1) UU Pemilu mengantisipasi dengan cara membatasi bahwa pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Bahkan, setelah melalui simulasi, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU mengatur bahwa jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang.

Bahwa sekalipun jumlah pemilih untuk setiap TPS telah ditetapkan paling banyak 300 orang, namun dengan banyaknya jumlah peserta pemilu, yang terdiri dari dua pasangan calon presiden, 16 (enam belas) partai politik nasional dan khusus Aceh ditambah dengan 4 (empat) partai politik lokal peserta pemilu dengan tiga tingkat pemilihan, dan perorangan calon anggota DPD, serta kompleksnya formulir-formulir yang harus diisi dalam penyelesaian proses penghitungan suara, potensi tidak selesainya proses penghitungan suara pada hari pemungutan suara sangat terbuka. Belum lagi jika faktor kapasitas dan kapabilitas aparat penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat TPS, turut dipertimbangkan.

Oleh karena itu, dalam hal potensi yang tak dikehendaki tersebut benar-benar terjadi, sementara UU Pemilu menentukan pembatasan waktu yang sangat singkat dalam menghitung suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara, maka keabsahan hasil pemilu akan menjadi terbuka untuk dipersoalkan.

Bahwa untuk mengatasi potensi masalah tersebut maka ketentuan pembatasan waktu penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dibuka namun dengan tetap memerhatikan potensi kecurangan yang mungkin terjadi. Potensi kecurangan mana akan terbuka jika proses penghitungan suara yang tidak selesai pada hari pemungutan suara lalu dilanjutkan pada hari berikutnya dengan disertai jeda

waktu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, perpanjangan jangka waktu penghitungan suara hanya dapat dilakukan sepanjang proses penghitungan dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN. Perpanjangan hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN, yaitu pukul 24.00 waktu setempat, merupakan waktu yang masuk akal, jika waktu tersebut diperpanjang lebih lama lagi justru akan dapat menimbulkan masalah lain di tingkat KPPS.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, sebagian dalil para Pemohon sepanjang menyangkut pembatasan waktu penghitungan suara di TPS/TPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu cukup beralasan. Hanya saja, untuk mengurangi segala kemungkinan risiko, terutama risiko kecurangan, lama perpanjangan waktu penghitungan suara cukup diberikan paling lama 12 (dua belas) jam. Dengan waktu tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan potensi tidak selesainya proses penghitungan suara di TPS/TPSLN pada hari pemungutan suara. Sehubungan dengan itu, maka Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara."

2. *Dissenting Opinion* Putusan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017

Dissenting opinion merupakan pendapat dari satu atau lebih dari majelis hakim dalam membuat pernyataan yang berbeda pandangan terhadap putusan mayoritas hakim dalam majelis hakim MK yang membuat putusan di dalam sidang pleno MK. Pendapat ini akan dicantumkan dalam amar keputusan, akan tetapi *dissenting opinion* tidak bersifat mengikat. Dalam amar Putusan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 terdapat *dissenting opinion* dari dua orang anggota majelis hakim MK. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan

bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu berkaitan dengan *presidential threshold* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945. Alasannya, istilah “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A UUD 1945 merupakan satu tarikan nafas dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang merujuk pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan secara serentak dalam satu kontestasi dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalam keadaan demikian maka seluruh partai politik berada dalam posisi yang sama, yakni zero % kursi atau zero % suara sah. Ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan kadaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019. Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip *One Person, One Vote, One Value (OPOVOV)* dari Pemilu 2014. Alasannya, konversi suara pemilih menjadi kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Terhadap dalil Pemohon tersebut, majelis hakim MK menyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga menyatakan menolak dalam amar putusannya.

Terhadap putusan tersebut, terdapat dua orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang selengkapnya diuraikan di bawah ini⁴⁴:

Bahwa merujuk perkembangan perdebatan yang terjadi sejak perubahan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebagaimana ditasbihkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, paling tidak mengemuka pro-kontra yang bertumpu pada dua masalah konstitusional paling mendasar. Pertama, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah dengan pemilihan umum anggota legislatif (yaitu pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD). Padahal, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sejatinya, adanya frasa “setiap lima tahun sekali” dimaksudkan bahwa pemilu legislatif dan pemilu

⁴⁴ Lihat Putusan Perkara No.: 53/PUU-XV/2017 hal. 137 – 146.

presiden (dan wakil presiden) diselenggarakan secara serentak atau bersamaan. Kedua, munculnya desain ambang batas untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) (presidential threshold) bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase tertentu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR.

Bahwa terkait dengan masalah konstitusional pertama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (hal. 83) menyatakan, “baik dari sisi penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak dengan pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan”. Dengan dasar argumentasi ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma yang mengatur pemisahan pemilu presiden (dan wakil presiden) dengan pemilu anggota lembaga perwakilan rakyat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya ditulis: UU 42/2008) adalah inkonstitusional. Merujuk putusan a quo, penyelenggaraan pemilu presiden (dan wakil presiden) dan pemilu anggota lembaga perwakilan rakyat mulai tahun 2019 diselenggarakan serentak.

*Bahwa ketika masalah konstitusional pertama berhasil dikembalikan kepada semangat Konstitusi terutama Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, masalah konstitusional **kedua** justru masih jauh dari roh Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Bahkan bilamana disimak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 masalah ini dibiarkan terjebak dalam wilayah abu-abu. Dalam hal ini, pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 [Paragraf (3.18) hal. 84-85] dinyatakan, “Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU No 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilu secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”.*

Membaca pertimbangan dimaksud, di satu sisi, penentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menjadi wilayah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Sementara itu, di sisi lain, dengan frasa “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”, pesan putusan a quo, pembentuk undang-undang harus berpegang pada semangat/roh Konstitusi terutama Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh partai politik yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu dalam satu periode pemilu memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon Presiden (dan Wakil Presiden), maka ketentuan lebih lanjut (yaitu undang-undang) yang mengatur mengenai pencalonan tidak boleh mengurangi hak dari subjek-subjek yang ditentukan oleh Konstitusi memiliki hak mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) tersebut.

Bahwa kenyataannya, ketika merumuskan landasan hukum penyelenggaraan Pemilu serentak, pembentuk undang-undang memaknai frasa “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945” sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dengan mempertahankan angka ambang batas yang sebelumnya diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008. Tidak hanya itu, UU Pemilu menambahkan norma baru bahwa suara hasil pemilu yang digunakan untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah suara sah hasil pemilu anggota DPR terakhir. Dalam hal ini, norma Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, “Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah

secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Bahwa dengan membaca formulasi perumusan Pasal 222 UU Pemilu, menjadi sulit dibantah bahwa pesan “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terangterangan diabaikan oleh pembentuk Undang-Undang. Artinya, pembentuk Undang-Undang berhenti membaca pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo hanya sampai pada kalimat bahwa syarat jumlah kursi dan jumlah suara partai politik sebagai syarat mengajukan pasangan calon presiden adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Padahal, dengan adanya frasa “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”, pembentuk undang-undang selain memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus pula memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki adanya jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden). Pada titik itu, Mahkamah Konstitusi harusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya mengoreksi atau melakukan review terhadap substansi Undang-Undang sekalipun ketika perubahan UUD 1945 (1999-2002) muncul semangat untuk menyederhanakan partai politik demi menopang sistem pemerintahan presidensial. Terkait dengan semangat tersebut, Mahkamah Konstitusi seharusnya menempatkan atau lebih memberikan prioritas pada pemenuhan hak konstitusional (constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa disain konstitusi (constitutional design atau constitutional engineering) menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu.

Bahwa secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, pandangan terkait design penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir. Padahal, dengan mendalami teori konstitusi, telah

menjadi pengetahuan atau pemahaman umum, dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (*expresis verbis*) tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Dalam hal ini, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara (termasuk di dalamnya hak konstitusional partai politik peserta pemilu), bilamana pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi adalah menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, sulit diterima penalaran yang wajar apabila Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk memberikan prioritas dan mendahulukan tafsir design penyederhanaan partai politik yang sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dibandingkan dengan pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden (dan wakil presiden) yang diatur eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 14/PUU-XI/2013 yaitu dengan dilaksanakannya pemilu presiden (dan wakil presiden) serentak dengan pemilu anggota legislatif, rezim ambang batas dalam pencalonan Presiden (dan Wakil Presiden) menggunakan hasil Pemilu anggota DPR menjadi kehilangan relevansinya dan mempertahankannya berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional. Tambah lagi, apabila diletakkan dalam disain sistem pemerintahan, mempergunakan hasil pemilu anggota legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi (*chief executive* atau presiden) jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensia!. Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Karena sama-sama berasal dari pemilihan langsung, mandat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan legislatif belum tentu sama, bahkan sejumlah fakta empirik membuktikan acapkali berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada pemegang

kekuasaan eksekutif. Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika dalam pengisian posisi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem parlementer. Artinya, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas (presidential threshold) dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Padahal, salah satu gagasan sentral di balik perubahan UUD 1945 adalah untuk memurnikan (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pertanyaan elementer yang nisacaya diajukan: mengapa ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) dipertahankan ketika keberadaannya menyimpang dari logika sistem presidensial? Bahkan, studi komparasi menunjukkan, misalnya Amerika Serikat, negara yang selalu menjadi rujukan utama praktik sistem pemerintahan presidensial sama sekali tidak mengenal aturan ambang batas dalam pengusulan calon presiden (dan wakil presiden). Bahkan, hasil studi Djayadi Hanan (2017) menunjukkan, negara-negara di Amerika Latin, yang kebanyakan menganut model sistem pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian majemuk, seperti Indonesia, tidak mengenal presidential threshold dalam mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden.

Bahwa logika lain yang selalu dikembangkan, ambang batas pengajuan calon presiden (dan wakil presiden) diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintah dalam membangun hubungan dengan lembaga legislatif. Pendukung logika ini percaya, bila presiden didukung oleh kekuatan signifikan partai politik lembaga perwakilan, maka akan lebih mudah mendapat dukungan di lembaga perwakilan. Pandangan demikian hadir disebabkan praktik sistem presidensial lebih banyak ditandai dengan masalah dasar, yaitu bagaimana mengelola relasi antara presiden dan pemegang kekuasaan legislatif. Jamak dipahami, karena sama-sama mendapat mandat langsung rakyat, praktik sistem presidensial acapkali terjebak dalam ketegangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Praktik demikian sering terjadi jika kekuatan partai

politik mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan partai politik (pendukung) presiden. Sementara itu, jika partai politik mayoritas di legislatif sama dengan partai politik presiden atau mayoritas partai politik legislatif mendukung presiden, praktik sistem presidensial mudah terperangkap menjadi pemerintahan otoriter. Secara doktriner dipahami, sistem pemerintahan presidensial berayun antara dua pendulum, di satu sisi pemerintahan yang tidak stabil, sementara di sisi lain mudah terperangkap ke dalam praktik pemerintahan otoriter. Kondisi dilematis ini dikenal sebagai paradox of presidential power.

Bahwa bilamana dikaitkan dengan frasa “pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU Pemilu, pertanyaan elementer yang perlu dikemukakan: apakah frasa tersebut dapat dibenarkan sebagai sebuah open legal policy? Kebijakan hukum terbuka adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Memaknai moralitas dalam perumusan norma hukum dapat dilacak dengan alat ukur yang sangat sederhana, yaitu seberapa besar pembentuk Undang-Undang memiliki himpitan kepentingan (conflict of interest) dengan norma atau Undang-Undang itu sendiri. Bagaimana mungkin menilai kehadiran norma Pasal 222 UU Pemilu jika ia sengaja dirancang untuk menguntungkan kekuatan-kekuatan politik yang menyusun norma itu sendiri, dan di sisi lain merugikan secara nyata kekuatan politik yang tidak ikut dalam merumuskan norma Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Sementara itu, rasionalitas adalah menggunakan dasar argumentasi untuk menemukan kebenaran. Dalam hal ini, bagaimana mungkin menerima rasionalitas di balik penyusunan norma Pasal 222 UU Pemilu ketika hasil Pemilu DPR 2014 dipakai atau digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019. Tidak hanya itu, pemberlakuan tersebut jelas-jelas merusak rasionalitas dan makna daulat rakyat dalam kontestasi pemilu. Begitu pula dengan ketidakadilan yang intolerable, tanpa perlu menjelaskan lebih filosofis dan teori-teori yang rumit, Pasal 222 UU Pemilu secara terang-benderang merugikan dan amat jauh dari rasa adil bagi partai politik peserta

Pemilu 2019 yang tidak diberikan kesempatan mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) karena tidak memiliki kursi atau suara dalam Pemilu 2014.

Bahwa pertanyaan lain yang tidak kalah mendasarnya dapat diajukan terkait dengan frasa “pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU Pemilu: apakah dukungan “kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya” bisa menjadi jawaban untuk membangun stabilitas pemerintahan? Pada titik inilah sesungguhnya muncul masalah hukum dan sekaligus masalah politik yang sangat mendasar. Dengan menggunakan hasil Pemilu anggota DPR 2014 sebagai ambang batas mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden Pemilu 2019), bagaimana memastikan bahwa partai politik peserta Pemilu Anggota Legislatif 2019 yang berasal dari partai politik hasil Pemilu 2014 tetap mampu memiliki kursi atau suara sah secara nasional paling tidak sama dengan capaian jumlah kursi atau suara sah secara nasional pada Pemilu 2014? Bagaimana jika kursi atau suara sah secara nasional yang diraih dalam Pemilu 2019 lebih rendah dibanding Pemilu 2014? Atau, bagaimana jika partai politik yang mengajukan calon presiden (dan wakil presiden) dengan menggunakan hasil Pemilu 2014 tidak bisa memenuhi ambang batas (parliamentary threshold) empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagaimana diatur Pasal 414 UU Pemilu? Bahkan, yang jauh lebih tragis, bagaimana pula jika partai politik peserta Pemilu DPR 2014 yang mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) dalam Pemilu 2019 tetapi gagal menjadi peserta Pemilu 2019 karena tidak lolos verifikasi faktual untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu? Rangkaian pertanyaan tersebut sangat mudah mematahkan cara pandang bahwa ambang batas (presidential threshold) yang berasal dari hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya dimaksudkan untuk membangun stabilitas pemerintahan. Argumentasi tersebut semakin sulit dipertahankan dengan menggunakan hasil Pemilu Anggota DPR 2014 karena dinamika politik dari satu periode Pemilu

ke Pemilu periode berikutnya amat mungkin berubah secara drastis. Bagaimana mungkin argumentasi untuk membangun stabilitas tersebut dapat dibenarkan jika peluang partai politik meraih kursi atau suara sah tidak bisa dijamin untuk dapat bertahan di DPR? Selain itu, bentangan empirik yang terjadi sepanjang praktik sistem pemerintahan presidensial multipartai sejak pemilihan presiden langsung 2004, dukungan partai politik (dalam bangunan koalisi) kepada presiden lebih merupakan atau lebih banyak dukungan semu. Biasanya, semakin dekat penyelenggaraan pemilu, partai politik yang tergabung dalam koalisi kian merasa tidak terikat dengan koalisi yang dibangun di awal masa pemerintahan.

Bahwa selain masalah di atas, menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden) adalah tidak adil. Ketidakadilan tersebut sangat terasa bagi partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pada Pemilu 2019. Padahal, ketika dinyatakan sebagai peserta pemilu, partai politik baru tersebut serta-merta kehilangan hak konstitusional (constitutional rights) untuk mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Ketika hak untuk mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) hanya diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi dalam jumlah tertentu pada pemilu sebelumnya desain Pasal 222 UU Pemilu secara nyata menciptakan ketidakadilan. Dalam posisi demikian, secara konstitusional, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum" mengandung pemaknaan:

Pertama, partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden (dan wakil presiden). Dengan rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut begitu dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu pada setiap penyelenggaraan pemilu, partai politik dimaksud sekaligus memiliki hak konstitusional (constitutional rights) untuk mengajukan calon presiden

(dan wakil presiden). Dengan pemahaman demikian, logika constitutional engineering bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga memiliki misi penyederhanaan partai politik tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dikatakan demikian, sebuah partai politik untuk menjadi peserta pemilu telah memenuhi persyaratan dan proses yang sangat ketat dan berat. Bilamana hendak melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, engineering harusnya dilakukan ketika proses hendak mendapatkan status badan hukum dan mendapatkan status sebagai peserta pemilu. Begitu sebuah partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, pembahasan penyederhanaan partai politik bagi partai politik peserta pemilu menjadi kehilangan relevansi. Artinya, dengan adanya frasa "partai politik atau" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 semua partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden) tanpa terikat atau dipersulit dengan rezim ambang batas. Sementara itu, kekhawatiran bahwa akan muncul banyak calon presiden (dan wakil presiden), hal demikian bisa dihindari dengan memperketat persyaratan dan verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jikalau perketatan dilakukan, calon presiden (dan wakil presiden) tidak akan melebihi jumlah partai politik peserta pemilu. Andaiapun jumlahnya sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan terbukanya kemungkinan untuk pemilihan putaran kedua.

Kedua, constitutional engineering mungkin lebih dapat dibaca dari frasa "atau gabungan partai politik". Dengan adanya frasa tersebut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mendorong partai bergabung (koalisi) dengan pertimbangan internal masing-masing partai politik. Meskipun dapat dimaknai sebagai constitutional engineering, membuat ambang batas tetap saja tidak sesuai dengan semangat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dalam pemahaman tersebut, frasa "partai politik" dan frasa "gabungan partai politik" membuka peluang bagi setiap partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan

wakil presiden baik sendiri-sendiri maupun bergabung dengan partai politik lain yang juga lolos sebagai peserta pemilu.

Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. Disadari atau tidak, dengan rezim presidential threshold, masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta pemilu. Dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden (dan wakil presiden), masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin bagi masa depan. Selain itu, masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif. Yang tidak kalah pentingnya, melihat situasi terakhir terutama pasca Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden 2014), menghapus ambang batas maka calon presiden (dan wakil presiden) berpotensi lebih banyak dibanding Pemilu 2014. Dengan jumlah calon yang lebih banyak dan beragam, pembelahan dan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dikurangi dengan tersedianya banyak pilihan dalam Pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) 2019. Di atas itu semua, penyelenggaraan pemilu Presiden (dan Wakil Presiden) serentak dengan pemilu DPR, pembentuk undang-undang telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim ambang batas (presidential threshold) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004. Bagi Mahkamah Konstitusi sendiri, sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, dengan penggabungan penyelenggaraan pemilu presiden (dan wakil presiden) dengan pemilu anggota legislatif (DPR), Mahkamah Konstitusi harus pula meninggalkan pandangan yang selama ini membenarkan rezim ambang batas.

Bahwa oleh karena menggunakan cara berfikir di atas dan mempertimbangkan alasan-alasan pengujian konstitusional yang diajukan Pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan "Pasangan calon presiden dan/atau calon

wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya” adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo.

3. Akibat Hukum Putusan MK

Secara umum putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. *Declaratoir* artinya putusan dimana hakim sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum dan tidak melakukan penghukuman. *Constitutief* artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru (revisi UU menyesuaikan dengan Putusan MK). Kekuatan mengikat putusan MK mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah NKRI. Putusan MK berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang/*negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*.

Putusan MK berisikan pernyataan apa yang menjadi hukum dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan suatu keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-undang atau *judicial review*, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat bersamaan, putusan ini meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru (*constitutief*).⁴⁵

Putusan-putusan MK dapat dikualifikasikan dalam berbagai model, yaitu model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*), baik seluruh maupun sebagian materi undang-undang yang diuji. Dalam hal ini, putusan bersifat *declaratoir* sehingga tidak membutuhkan satu

⁴⁵ Musri Nauli, *Makna Putusan MK 35*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10943#.V8z5aFt96M8>, diakses tanggal 14 Agustus 2019

aparatus khusus untuk melaksanakan putusan tersebut.⁴⁶ Selain model tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, terdapat pula model putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*), putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*), putusan yang pemberlakuannya ditunda (*Limited Constitutional*) yaitu putusan yang menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu⁴⁷, dan terakhir model putusan yang merumuskan norma baru. Berbeda dengan model putusan lainnya, model putusan yang merumuskan norma baru didasarkan suatu keadaan tertentu dan dianggap mendesak untuk segera dilaksanakan. Dengan demikian ada problem implementasi jika putusan MK hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma sementara norma tersebut sedang, akan, bahkan telah diimplementasikan namun menimbulkan persoalan konstitusional terutama dalam penerapannya. Oleh karena itu MK dalam putusannya kemudian merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma tersebut. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil-alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang terkait.⁴⁸

a. Putusan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan ini merupakan model putusan *legally null and void* karena menyatakan frasa “telah ditetapkan/” dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan dibatalkannya frasa tersebut, maka ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu yang menjelaskan lebih lanjut dari frasa “telah ditetapkan/” pada ayat (1) juga dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

⁴⁶ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jakarta: 2013, hal. 8.

⁴⁷ *Ibid.* hal. 11. Salah satu putusan dengan model *limited constitutional* adalah Putusan Nomor 16/PUU-IV/2016 yang menyatakan bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan menangguhkan daya tidak mengikatnya dalam batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 14.

mengikat. Putusan tersebut menimbulkan ketiadaan hukum karena menghilangkan salah satu keadaan partai politik untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu, yaitu partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU. Dengan adanya putusan tersebut maka keadaan suatu partai politik untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu adalah hanya jika lulus verifikasi oleh KPU.

Putusan ini tidak dapat langsung dieksekusi (*non-self implementing*) karena memerlukan tindak lanjut dengan perubahan UU Pemilu atau peraturan yang lebih operasional dalam pelaksanaannya, yaitu peraturan KPU. Pada tanggal 19 Januari 2018, KPU menetapkan dan mengundang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 6/2018). Peraturan tersebut secara tegas menyatakan Putusan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 dalam pertimbangannya. Dalam ketentuan Pasal 9 PKPU 6/2018 tidak lagi mencantumkan bahwa partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU pada pemilu sebelumnya tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

b. Putusan Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017

Putusan ini merupakan model putusan *legally null and void* karena menyatakan ketentuan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut berimplikasi bahwa pengaturan mengenai kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh, yaitu Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota tidak mendasarkan dan tidak menyesuaikan dengan UU Pemilu.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu, KPU telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (PKPU 1/2018). Namun dengan adanya Putusan Perkara No. 61/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu inkonstitusional, maka terdapat kekosongan hukum. Untuk menindaklanjuti Putusan tersebut, maka KPU menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (PKPU 7/2018) yang mencabut dan menyatakan PKPU 1/2018 tidak berlaku. Dalam pertimbangannya, PKPU 7/2018 ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Perkara No. 61/PUU-XV/2017 dan juga Putusan Perkara No. 66/PUU-XV/2017 yang akan dibahas kemudian dalam tulisan ini. Pelaksanaan Putusan No. 61/PUU-XV/2017 diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 39 ayat (4) PKPU 7/2018 bahwa pelaksanaan seleksi anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Putusan Putusan Perkara No. 61/PUU-XV/2017 juga memberikan implikasi bahwa pengaturan mengenai Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota tidak mendasarkan dan menyesuaikan dengan UU Pemilu. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (4) PKPU 7/2018, maka pengaturan mengenai Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota berdasarkan UUPA. Namun Putusan ini belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan tersebut termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 54A menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh. Dengan ketentuan Pasal tersebut, maka pengaturan yang terkait dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh disamakan dengan daerah-daerah lain dan mendasarkan serta menyesuaikan dengan UU Pemilu. Padahal dengan mengingat adanya kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh, sebagaimana salah satunya tertuang dalam UUPA, maka pengaturan mengenai Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh tidak dapat disamakan dengan daerah lainnya. Oleh karena itu Putusan Perkara 61/PUU-XV/2017 terkait dengan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota belum ditindaklanjuti karena belum ada peraturan pelaksana yang menguatkan putusan tersebut.

c. Putusan Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017

Putusan ini merupakan model putusan *legally null and void* karena menyatakan Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan Pasal 571 huruf d UU Pemilu menyatakan bahwa pada saat UU Pemilu berlaku, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *A contrario*, dengan dibatalkannya ketentuan tersebut maka Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA tidak dicabut dan tetap berlaku. Dengan begitu maka Putusan Perkara 66/PUU-XV/2017 juga bersifat *constitutief* yang berarti bahwa Majelis Hakim MK menciptakan suatu keadaan hukum

baru dengan “menghidupkan kembali” ketentuan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA.

Putusan Perkara 66/PUU-XV/2017 berimplikasi bahwa anggota KIP Aceh tetap berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun. Pengaturan tersebut merupakan kekhususan Aceh yang berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam UU Pemilu. Putusan Perkara 66/PUU-XV/2017 diperkuat dengan adanya PKPU 7/2018 yang jelas menyebutkan Putusan Perkara 66/PUU-XV/2017 dalam bagian pertimbangannya. Ketentuan Pasal 39 ayat (4) PKPU 7/2018 menyatakan bahwa pelaksanaan seleksi anggota KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota di Aceh dilakukan berdasarkan UUPA.

Putusan Perkara 66/PUU-XV/2017 juga memberikan implikasi kepada ketentuan mengenai Panitia Pengawas Pemilihan di Aceh dan kabupaten/kota. Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA yang berlaku kembali mengatur bahwa PPIP Aceh dan PPIP kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc* yang pembentukannya dilaksanakan setelah UUPA diundangkan. Masa kerja PPIP berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Putusan ini belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu 19/2017 menetapkan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Sedangkan Pasal 54A Peraturan Bawaslu 19/2017 menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh. Berdasarkan hal tersebut maka dengan merujuk pada Peraturan Bawaslu 19/2017, PPIP Aceh dan kabupaten/kota bersifat tetap dan hal tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa PPIP Aceh dan kabupaten/kota bersifat *ad hoc*. Oleh karena itu Putusan Perkara 66/PUU-XV/2017 terkait dengan

Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota belum ditindaklanjuti karena belum ada peraturan pelaksana yang menguatkan putusan tersebut.

d. Putusan Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018

Putusan ini merupakan model putusan inkonstitusional bersyarat karena menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam ketentuan Pasal 182 huruf l UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungtionaris) partai politik. Dengan kata lain frasa “pekerjaan lain” harus dimaknai “mencakup pula pengurus (fungtionaris) partai politik” agar tetap konstitusional. Putusan tersebut menciptakan suatu keadaan hukum yang baru dalam hal persyaratan bagi perseorangan yang ingin menjadi Peserta Pemilu sebagai anggota DPD.

Putusan Perkara 30/PUU-XVI/2018 menjadi pertimbangan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PKPU 26/2018). Ketentuan Pasal 60A ayat (1) PKPU 26/2018 menetapkan bahwa bahwa pemenuhan persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi, dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota. Bakal calon anggota DPD sebagaimana tersebut, wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik. Dengan adanya ketentuan dalam PKPU 26/2018 tersebut, maka Putusan Perkara 30/PUU-XVI/2018 telah ditindaklanjuti oleh peraturan pelaksanaan UU Pemilu.

e. Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018

Putusan ini tidak hanya menyatakan sebagian norma dalam UU Pemilu inkonstitusional, namun juga memberikan syarat

pemaknaan atas beberapa frasa dalam UU Pemilu agar norma yang memuat frasa tersebut tetap konstitusional. Majelis hakim MK memberikan persyaratan terhadap frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu untuk dimaknai dengan “5 (lima) orang” untuk tetap konstitusional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan pemaknaan tersebut maka jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang dinyatakan inkonstitusional mengatur mengenai cara penghitungan untuk menentukan anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah daerah kecamatan. Dengan pemaknaan yang diberikan oleh Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan sama berjumlah 5 (lima) orang untuk semua daerah, maka memberikan implikasi cara perhitungan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c menjadi tidak relevan lagi. Pemaknaan pada frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu menjadi “5 (lima) orang” memberikan implikasi selanjutnya bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu terkait KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang menjadi tidak relevan lagi.

Putusan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (PKPU 27/2018). Ketentuan Pasal 34A ayat (1) PKPU 27/2018 memerintahkan penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah dilantik dengan jumlah 3 (tiga) orang menjadi berjumlah 5 (lima) orang. Dengan adanya ketentuan tersebut maka tidak ada lagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang.

Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 juga memberikan pemaknaan terhadap frasa “3 (tiga) orang” dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu menjadi “5 (lima) orang” agar tidak

bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Dengan pemaknaan tersebut maka berimplikasi pada jumlah anggota PPK tidak lagi sebanyak 3 (tiga) orang melainkan menjadi 5 (lima) orang. Hal ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 36/2018). Ketentuan Pasal 7 ayat (1) PKPU 36/2018 diubah sehingga kemudian menentukan bahwa anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang.

Putusan ini juga memberikan implikasi adanya pemaknaan pada frasa “hari” dalam ketentuan Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu yang dimaknai sebagai “hari kerja”. Hal tersebut memberikan kepastian hukum dalam proses pemeriksaan dan pemutusan sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Putusan ini merupakan salah satu pertimbangan Bawaslu dalam menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PerBawaslu 27/2018). Ketentuan Pasal 6 ayat (1) PerBawaslu 27/2018 menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. Ketentuan mengenai hari kerja dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (3) PerBawaslu 27/2018 bahwa penghitungan hari mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat. Ketentuan tersebut semakin memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.

f. Putusan Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018

Putusan Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018 merupakan model putusan yang menetapkan sebagian norma UU Pemilu inkonstitusional tanpa syarat, yaitu frasa “dan jumlah anggota KPU

Kabupaten/Kota” dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Lampiran I sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”. Putusan ini merupakan implikasi lebih lanjut dari Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang memberikan pemaknaan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang untuk semua daerah kabupaten/kota dan oleh karenanya tidak memerlukan lagi cara perhitungan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu mengatur mengenai jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan dan tercantum dalam Lampiran I. Dengan adanya putusan perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018 maka berakibat hukum ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu hanya mengatur mengenai jumlah anggota KPU Provinsi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran I.

g. Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019

Putusan perkara nomor 20/PUU-XVII/2019 merupakan model putusan inkonstitusional bersyarat karena memberikan pemaknaan terhadap frasa dalam ketentuan Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (9), dan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu agar ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 memberikan pemaknaan pada frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam ketentuan Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu sebagai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”. Ketentuan Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu mengatur mengenai tenggat waktu untuk melengkapi daftar pemilih tetap (DPT) dengan daftar pemilih tambahan

(DPTb), yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. DPTb terdiri atas Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS namun karena keadaan tertentu ia tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Dalam keadaan tersebut, maka Pemilih dapat dimasukkan ke dalam DPTb dengan menunjukkan bukti KTP-el dan bukti ia telah terdaftar dalam DPT di TPS asal, asalkan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 memberikan akibat hukum untuk memperpanjang batas waktu tersebut menjadi 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara dengan kondisi-kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemampuan pemilih, yaitu:

- sakit;
- tertimpa bencana alam;
- menjadi tahanan; serta
- menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan.

Dengan putusan tersebut, maka negara tidak menghalangi hak pilih pemilih yang berada dalam situasi di luar kemampuan dan kemampuan pemilih dengan memperpanjang waktu pendaftaran dalam DPTb.

Putusan ini ditindaklanjuti oleh KPU dengan menetapkan tiga peraturan yang mencantumkan Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 sebagai salah satu pertimbangannya, yaitu PKPU 9/2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU 11/2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Ketentuan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu sepanjang frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”. Pemaknaan tersebut memberikan akibat hukum bahwa penduduk yang telah memiliki hak pilih berhak mengikuti pemungutan suara di TPS/TPSLN dengan menggunakan tidak hanya kartu tanda penduduk elektronik, tetapi juga surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas dukcapil atau instansi lain yang berwenang. Hal ini mengingat masih terdapat warga yang belum mendapatkan KTP-el namun sudah melakukan perekaman KTP-el, sehingga surat keterangan perekaman KTP-el dapat disamakan dengan KTP-el asalkan dikeluarkan oleh yang berwenang. Dengan putusan tersebut, maka negara tidak menghalangi hak pilih pemilih yang berada dalam situasi di luar kuasanya, yaitu belum mendapatkan KTP-el namun sudah menunaikan kewajibannya untuk melakukan perekaman KTP-el.

Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 9/2019). Ketentuan-ketentuan dalam PKPU 9/2019 telah menyamakan KTP-el dengan Surat Keterangan (Suket) yang didefinisikan sebagai surat keterangan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) PKPU 9/2019 menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat pemungutan suara. Kemudian ketentuan Pasal 40 ayat (1) PKPU 9/2019 juga menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya

dengan menunjukkan KTP-el atau Suket. Selain itu Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 11/2019). Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e PKPU 11/2019 menyatakan dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu. Begitu pula ketentuan Pasal 39 ayat (3) PKPU 11/2019 yang menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 juga memberikan pemaknaan terhadap frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam ketentuan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu menjadi “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”. Ketentuan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu mengatur mengenai periode waktu penghitungan suara di TPS/TPSLN, yaitu dilakukan mulai dari setelah waktu pemungutan suara berakhir dan selesai pada hari pemungutan suara. Putusan ini memberikan akibat hukum adanya perpanjangan waktu penghitungan suara jika belum selesai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Perpanjangan waktu tersebut selama tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Berarti jika pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April

2019, maka perpanjangan waktu penghitungan suara diberikan sampai pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 pukul 12.00 dan tetap dilakukan di TPS/TPSLN yang bersangkutan.

Putusan ini ditindaklanjuti oleh PKPU 9/2019 dengan menyisipkan satu ayat pada ketentuan Pasal 180, yakni ayat (3a) yang menyatakan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa jeda, dan berakhir paling lambat 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Evaluasi Undang-Undang

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi telah menyatakan beberapa norma dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau disebut dengan inkonstitusional. Selain itu majelis hakim MK juga memberikan pemaknaan dalam beberapa frasa dalam UU Pemilu agar tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. *A contrario*, melalui amar putusannya majelis hakim MK menyatakan frasa-frasa tersebut inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar putusan, atau disebut dengan inkonstitusional bersyarat. Dari ketujuh putusan yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan (Para) Pemohon dalam perkara pengujian UU Pemilu, terdapat 16 (enam belas) norma atau frasa dalam UU Pemilu yang dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat, yang selengkapnya akan disajikan dalam tabel di bawah ini.

No	Norma UU Pemilu		Amar Putusan	Nomor Putusan
1	Pasal 10 ayat (1) huruf c sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang"	Jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.	Inkonstitusional Bersyarat: "5 (lima) orang"	Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018
2	Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa "dan jumlah anggota KPU Kabu-	Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan.	Inkonstitusional	Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018

	Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c	Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.		
3	Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota"	Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	Inkonstitusional	Putusan Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018
4	Pasal 44 ayat (1) huruf b	Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir	Inkonstitusional	Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018
5	Pasal 44 ayat (2) huruf b	Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.	Inkonstitusional	Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018
6	Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa "3 (tiga) orang"	Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.	Inkonstitusional Bersyarat: "5 (lima) orang"	Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018
7	Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa	Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang	Inkonstitusional	Putusan Perkara Nomor 53/PUU-

			hari sebelum hari pemungutan suara”	
11	Pasal 348 ayat (9) sepanjang frasa “kartu tanda penduduk elektronik”	Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik	Inkonstitusional Bersyarat: “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”	Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019
12	Pasal 383 ayat (2) sepanjang frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”	Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.	Inkonstitusional Bersyarat: “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”	Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019
13	Pasal 468 ayat (2) sepanjang frasa “hari”	Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.	Inkonstitusional Bersyarat: “hari kerja”	Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018
14	Pasal 557 ayat (2)	Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib	Inkonstitusional	Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017

		mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.	Inkonstitusional Inkonstitusional	
15	Pasal 571 huruf d	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017
16	Lampiran I sepanjang rincian tabel "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota"	Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		Putusan Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Putusan MK memberikan implikasi yang beragam terhadap UU Pemilu. Terdapat 9 (sembilan) norma hukum UU Pemilu yang ditiadakan sebagai implikasi dari Putusan MK yang menyatakan inkonstitusional. Selain itu terdapat 7 (tujuh) norma hukum UU Pemilu yang diberikan pemaknaan baru sehingga menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, sebagai implikasi dari Putusan MK yang menyatakan inkonstitusional bersyarat. Oleh sebab itu terdapat banyak kekosongan hukum dalam pengaturan pemilihan umum oleh UU Pemilu.

Demi mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang tertib hukum, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum telah menindaklanjuti Putusan MK dengan mengubah peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU Pemilu. Dengan begitu maka praktik penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang telah dilakukan pada tanggal 17 April 2019 lalu telah sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim MK.

Meskipun Putusan MK telah ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu, pembentuk undang-undang juga harus merespon Putusan

MK dengan mengubah UU Pemilu, meskipun penyelenggaraan pemilu selanjutnya baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) telah dengan tegas menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi salah satunya adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Pada ayat berikutnya disebutkan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden. Dengan melihat banyaknya kekosongan hukum yang terdapat dalam norma-norma UU Pemilu, maka telah tercipta urgensi bagi DPR RI, sebagai salah satu pembentuk undang-undang, untuk mengambil inisiatif dalam pengusulan perubahan UU Pemilu. Usulan tersebut dapat dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka dalam Program Legislasi Nasional selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 7 (tujuh) Putusan MK yang menyatakan sebagian norma dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu:
 - a. Putusan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017;
 - b. Putusan Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017;
 - c. Putusan Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017;
 - d. Putusan Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018;
 - e. Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018;
 - f. Putusan Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018; dan
 - g. Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019.
2. Terdapat 9 (sembilan) norma dalam UU Pemilu yang dinyatakan inkonstitusional dan 7 (tujuh) norma dalam UU Pemilu yang diberikan pemaknaan baru oleh Majelis Hakim MK.
3. Putusan-putusan MK tersebut telah meniadakan suatu keadaan hukum dan juga menciptakan keadaan hukum baru dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah diambil, maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan-ketentuan norma dalam UU Pemilu yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu:
 - a. Pasal 10 ayat (1) huruf c sepanjang frasa “3 (*tiga*) orang atau 5 (*lima*) orang” diubah menjadi “5 (*lima*) orang”;
 - b. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c;

- c. Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa "*dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota*";
- d. Pasal 44 ayat (1) huruf b;
- e. Pasal 44 ayat (2) huruf b;
- f. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa "*3 (tiga) orang*" diubah menjadi "*5 (lima) orang*";
- g. Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa "*telah ditetapkan/*";
- h. Pasal 173 ayat (3);
- i. Pasal 182 huruf l sepanjang frasa "*pekerjaan lain*" diubah menjadi "*mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik*";
- j. Pasal 210 ayat (1) sepanjang frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari*" diubah menjadi "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara*";
- k. Pasal 348 ayat (9) sepanjang frasa "*kartu tanda penduduk elektronik*" diubah menjadi "*termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu*";
- l. Pasal 383 ayat (2) sepanjang frasa "*hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*" diubah menjadi "*hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara*";
- m. Pasal 468 ayat (2) sepanjang frasa "*hari*" diubah menjadi "*hari kerja*";
- n. Pasal 557 ayat (2);
- o. Pasal 571 huruf d; dan
- p. Lampiran I sepanjang rincian tabel "*Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentuk undang-undang perlu untuk segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan segera melakukan penyesuaian atau perubahan UU Pemilu dan segera menetapkan dalam Program Legislasi Nasional Kumulatif Terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- _____. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1997.
- MD, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1996.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pres. 2010.
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Material Di Indonesia*. Bandung; Alumni. 1997.

B. Jurnal

- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta: 2013.
- Lailam, Tanto. *Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 1 Juni 2014*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Malik. *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Jurnal Konstitusi: Volume 6, Nomor 1, April 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Negara Republik Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Negara Republik Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019.

E. Laman

Musri Nauli, Makna Putusan MK 35, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10943#.V8z5aFt96M8>, diakses tanggal 14 Agustus 2019.